



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
2017**

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Alloh SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya maka Kerangka Acuan Kerja Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dapat tersusun dengan baik.

Maksud dan tujuan disusunnya Kerangka Acuan Kerja ini adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan lingkup Dinas Ketahanan Pangan .

Dengan tersusunnya Kerangka Acuan Kerja ini diharapkan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik, tepat waktu, tepat sasaran dan tertib administratif sesuai dengan persyaratan dan tatacara yang telah ditetapkan. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja program dan kegiatan ini diucapkan banyak terima kasih.

Ungaran, November 2017

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH,**



Ir. SURYO BANENDRO, MP

Pembina Utama Muda

NIP. 19610408 198903 1 006

KEGIATAN PENYUSUNAN REGULASI DAN PEMANTAPAN KEBIJAKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH TA 2018

I. Latar Belakang

Tahun 2018 merupakan tahun kelima atau tahun kelima pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Tahun 2013-2018. Dalam mewujudkan pembangunan ketahanan pangan di Jawa Tengah dilaksanakan 3 program utama yaitu : (1) Peningkatan Ketahanan Pangan; (2) Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan; serta (3) Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan.

Untuk meningkatkan pelaksanaan kinerja kegiatan ketahanan pangan dalam pencapaian sasaran tahun 2018, perlu mempertimbangkan keberlanjutan program dan kegiatan disesuaikan dengan struktur organisasi dan tugas fungsi kelembagaan pangan. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Urusan Pangan yang semula ditangani oleh Badan Ketahanan Pangan, kini ditangani oleh Dinas Ketahanan Pangan (Dishanpan). Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan baik dalam hal menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan bagi keseluruhan subsistem pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan konsumsi pangan dan gizi.

Dewan Ketahanan Pangan sebagai Lembaga Non Struktural berperan dalam mengintegrasikan berbagai kebijakan dan program dari berbagai organisasi perangkat daerah yang menangani Ketahanan Pangan dan instansi terkait lainnya. Diharapkan dapat dirumuskan kebijakan serta regulasi guna mempercepat terwujudnya kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan sesuai Undang-Undang No. 18/2012 tentang Pangan dan PP nomor 17 Tahun 2015 tentang Pangan dan Gizi.

Untuk mendukung terwujudnya program/kegiatan pembangunan ketahanan pangan yang sinergi antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu sinkronisasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan.

II. Tujuan

- a. Mensinkronkan prioritas kegiatan program pembangunan ketahanan pangan di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b. Melaksanakan koordinasi perencanaan, perumusan bahan kebijakan dengan seluruh *stakeholders* terkait baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk pembangunan ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan serta kerawanan pangan; peningkatan produksi ketersediaan pangan dan perbaikan gizi di Jawa Tengah.
- c. Melaksanakan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah

III. Sasaran :

- Anggota Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
- Instansi/Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.
- Aparat yang menangani ketahanan pangan kabupaten/kota seJawa Tengah pada bagian perencanaan, monitoring dan evaluasi.
- Masyarakat, Kelompok Masyarakat dan Aparat Pemerintah yang telah berperan dalam pembangunan ketahanan pangan di wilayahnya.

IV. Dukungan Anggaran

Sumber dana untuk kegiatan ini diusulkan melalui APBD TA 2017. Total anggaran sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah). Secara rinci sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	Jumlah (Rp.)
1	Perencanaan, Evaluasi dan Publikasi Program/Kegiatan Pembangunan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	297.670.000,-
2	Pemantapan Kebijakan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	112.480.000,-
3	Penyusunan Regulasi Kedaulatan Pangan di Provinsi Jawa Tengah	97.000.000,-
4	Penghargaan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	292.850.000,-

	TOTAL	800.000.000,-

V. Pelaksanaan

No	Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Perencanaan, Evaluasi dan Publikasi Program/Kegiatan Pembangunan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Januari, Juli, Oktober, Desember 2018
2	Pemantapan Kebijakan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Maret, April, Oktober, November 2018
3	Penyusunan Regulasi Kedaulatan Pangan di Provinsi Jawa Tengah	Maret s.d. Desember 2017
4	Penghargaan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Maret dan Oktober 2017

VI. Output dan outcome

No	Sub Kegiatan	Output	Outcome
1	Perencanaan, Evaluasi dan Publikasi Program/Kegiatan Pembangunan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	- Rapat Koordinasi dan Persiapan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Ketahanan Pangan APBD I yang dialokasikan di tingkat kabupaten/kota - Terselenggaranya Ratekan Program Ketahanan Pangan, penyamaan persepsi dan terumuskannya program ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah secara berkala selama berjalannya	- Terkoordinirnya pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Ketahanan Pangan APBD I yang dialokasikan di tingkat kabupaten/kota - Terwujudnya program ketahanan pangan tahun 2017 yang komprehensif, terpadu antara Pusat, Provinsi yang dalam operasionalnya dapat memperoleh dukungan dana dari APBD II. - Terpantaunya program

No	Sub Kegiatan	Output	Outcome
		program. • Program dan Kegiatan APBD II yang sesuai dengan APBD I dan APBN • Pemantauan program dan kegiatan • Publikasi program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan di Jawa Tengah	dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan agar sesuai dengan target dan sasaran yang diharapkan • Terpublikasikannya program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan di Jawa Tengah •
2	Pemantapan Kebijakan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	• Terlaksananya Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan • Terlaksananya Rapat POKJA Ahli Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah • Terumuskannya masalah dan teridentifikasinya masalah, upaya pemecahan serta kebijakan dalam pembangunan ketahanan pangan	• Terkoordinasinya seluruh stake holder yang terlibat dalam program DKP, sehingga dapat memecahkan masalah serta dapat mencapai tujuan program. • Terwujudnya koordinasi pemantapan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
3	Penyusunan Regulasi Kedaulatan Pangan di Provinsi Jawa Tengah	• Tersusunnya regulasi kedaulatan pangan	• Meningkatnya ketersediaan regulasi yang mendukung dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan
4	Penghargaan Ketahanan	• Masyarakat dan Aparat	• Meningkatnya

No	Sub Kegiatan	Output	Outcome
	Pangan Provinsi Jawa Tengah	Pemerintah yang berprestasi dalam pembangunan ketahanan pangan • Kepala Daerah dan Petani yang berprestasi pada LP2B	partisipasi masyarakat dan aparat pemerintah dalam pembangunan ketahanan pangan • Meningkatnya motivasi Kepala Daerah dan Petani dalam pengelolaan LP2B

VII. Target Kinerja

Sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018, yaitu:

1. Regulasi Kedaulatan Pangan : **1 Regulasi**
2. Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Ketahanan Pangan :
2 Dokumen

PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL TA 2018

I. Latar Belakang

Ketersediaan makanan pokok bagi seluruh masyarakat dalam sebuah negara sangat berpengaruh terhadap kualitas SDM negara tersebut, sehingga pemenuhan kebutuhan akan makanan pokok menjadi penting. Kebutuhan akan pangan karbohidrat yang semakin meningkat akibat pertumbuhan penduduk sulit dipenuhi dengan hanya mengandalkan produksi padi, mengingat terbatasnya sumber daya terutama lahan dan irigasi. Untuk mencukupi kebutuhan makanan pokok, perlu dilakukan diversifikasi pangan khususnya makanan pokok. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap makanan pokok tunggal beras.

Kebutuhan pangan selalu mengikuti trend jumlah penduduk dan dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan per kapita serta perubahan pola konsumsi masyarakat. Ini menunjukkan indikasi bahwa diversifikasi pangan sangat diperlukan untuk mendukung pematangan swasembada pangan. Dari kondisi ini maka harus dapat dipenuhi dua hal, yaitu penyediaan bahan pangan dan diversifikasi olahan pangan. Diversifikasi atau Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat adalah dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) dengan target sebesar 91,5 pada tahun 2016.

Pangan lokal daerah perlu dikembangkan demi tercapainya program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan. Masih banyak umbi – umbian dan hasil pekarangan lainnya yang pemanfaatannya belum optimal. Meskipun teknologi pengolahan pangan lokal terdapat beberapa inovasi, namun minat dan pemasarannya masih perlu ditingkatkan.

Kegiatan penganekaragaman konsumsi pangan bertujuan untuk menurunkan konsumsi beras dan terigu, serta berperan positif dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja sesuai potensi daerah. Membanjirnya produk olahan impor dan produk olahan yang tidak memperhatikan aspek keamanan pangan yang beredar di masyarakat terutama di perkotaan, menjadi tantangan sekaligus peluang bagi produsen pangan lokal untuk berkreasi dan berinovasi mengolah pangan lokal menjadi produk yang digemari disamping aspek kesehatan dan melimpahnya bahan baku.

Pemanfaatan pangan lokal di setiap daerah di Jawa Tengah terus digalakkan secara optimal. Salah satu sumber bahan pangan pengganti beras yang mempunyai potensi yang baik adalah ubi kayu dan jagung.

Namun, hingga saat ini minat masyarakat terhadap pangan berbasis umbi-umbian serta pangan lokal lain masih rendah. Hal ini disebabkan antara lain oleh kurangnya pengetahuan sebagian masyarakat tentang nilai gizi, tampilan produk pangan yang kurang menarik, dan adanya anggapan bahwa ubi kayu dan jagung hanya dikonsumsi oleh masyarakat berekonomi lemah dan pangan lokal tidak mempunyai nilai *prestige*. Oleh karena itu, perlu sosialisasi ke masyarakat, baik di perkotaan maupun pedesaan mulai dari informasi komposisi nutrisi, unsur pangan fungsional (nilai tambah) dan karakteristik fisikokimianya.

Upaya menurunkan peranan beras, dan menggantikannya dengan jenis pangan lain menjadi penting dilakukan dalam rangka menjaga ketahanan pangan dalam jangka panjang. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan dan memperkenalkan bahan pangan alternatif pengganti beras yang berharga murah dan memiliki kandungan gizi yang tidak jauh berbeda dengan beras.

Pengembangan teknologi seyogyanya mampu mengembangkan penggunaan jenis sereal atau umbi-umbian yang dapat digunakan sebagai substitusi atau pencampuran sehingga ketergantungan terhadap impor terigu dapat ditekan.

Keragaman hayati (biodiversity) yang tersebar di wilayah Jawa Tengah merupakan potensi besar yang dapat diolah menjadi pangan. Sayangnya potensi besar tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ekonomi

Indonesia yang semakin terbuka berdampak pada lahirnya usaha-usaha di bidang pangan dan gizi, sehingga dapat dijadikan momentum untuk membuka peluang pemanfaatan komoditas pangan lokal yang selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat. Beberapa komoditas lokal seperti ganyong, gembili, koro pedang dan komoditas lainnya (yang nyaris tidak dikenal lagi) dapat dikembangkan sebagai pangan alternatif. Kandungan karbohidrat dan protein pangan tersebut dapat mensubstitusi penggunaan komoditas pangan utama pada aneka produk pangan. Terigu yang sering menjadi polemik dapat berkurang penggunaannya dengan memanfaatkan tepung dari umbi-umbian.

II. Tujuan

- d. Peningkatan diversifikasi konsumsi masyarakat berbasis sumber daya lokal
- e. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya konsumsi pangan B2SA untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
- f. Membangun budaya keluarga untuk mengonsumsi aneka menu makanan B2SA untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari, dengan memanfaatkan potensi pangan yang ada di sekitar rumah (pekarangan), mulai dari membudayakan gerakan Konsumsi B2SA dari anak-anak.
- g. Meningkatkan pemanfaatan potensi pangan lokal di tiap daerah di Jawa Tengah.
- h. Peningkatan citra/nilai tambah pangan lokal melalui inovasi teknologi dan promosi serta Gerakan B2SA.
- i. Berkembangnya usaha pangan alternatif berbasis sumber daya lokal.
- j. Mengurangi ketergantungan konsumsi beras dan terigu.

III. Sasaran :

Sasaran dalam pelaksanaan kegiatan yaitu:

- Aparat dari 35 kab/kota yang menangani pengolahan pangan lokal
- Kelompok pengolah pangan alternatif berbasis sumber daya lokal
- Para industri makanan lokal, UKM bidang pangan, katering dari Kabupaten / Kota se-Jawa Tengah.
- Masyarakat luas, baik birokrat, pengusaha maupun swasta.

IV. Dukungan Anggaran

Sumber dana untuk kegiatan ini diusulkan melalui APBD TA 2018. Total usulan anggaran sebesar Rp. 1.150.043.000 (Satu milyar seratus lima puluh juta empat puluh tiga ribu rupiah). Secara rinci sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	Jumlah (Rp.)
1	- Fasilitasi Pengembangan Pangan Alternatif - Stimulan alat pengolahan pangan untuk 48 kelompok @ Rp. 9.800.000 juta)	105.643.000 470.400.000
2	Rakor Pengembangan Pangan Lokal	24.090.000
3	Magang Ke palaku pengembangan Pangan lokal yang sudah maju	75.000.000
4	Mapping potensi produk masing – masing daerah penghasil produk pangan lokal	10.000.000
5	Promosi Percepatan Penganekaragaman Pangan. - Lomba Cipta Menu Pangan Olahan - Gerakan Konsumsi Pangan B2SA - Festival Kuliner Pangan Lokal - Kampanye Konsumsi Pangan Lokal	460.000.000
6	Evaluasi	4.550.000
	TOTAL	1.150.043.000

Note : Termasuk perjalanan dinas dalam dan luar daerah

V. Pelaksanaan

No	Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Fasilitasi Pengembangan Pangan Alternatif	Februari – Juli
2	Rakor Pengembangan Pangan Lokal	April
3	Magang Ke palaku pengembangan Pangan lokal yang sudah maju	Juli, Agustus, September
4	Mapping potensi produk masing – masing daerah penghasil produk pangan lokal	Oktober
5	Promosi Percepatan Penganekaragaman Pangan.	

	• Lomba Cipta Menu Pangan Olahan • Gerakan Konsumsi Pangan B2SA • Festival Kuliner Pangan Lokal • Kampanye Konsumsi Pangan Lokal	• Mei • Februari • Agustus • April, Agustus, Nopember
6	Evaluasi	Nopember

VI. Output dan outcome

No	Sub Kegiatan	Output	Outcome
1	Fasilitasi Pengembangan Pangan Alternatif	Pemberian alat pengolahan pangan alternatif sesuai kebutuhan usaha kelompok	Meningkatkan usaha kelompok dan pendapatan kelompok pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal
2	Rakor Pengembangan Pangan Lokal	Terlaksananya rapat koordinasi pangan lokal.	Adanya solusi2 dari berbagai permasalahan antara produsen, pengusaha pangan lokal, dan konsumen
3	Magang Ke pelaku pengembangan Pangan lokal yang sudah maju	Terselenggaranya magang ke pelaku usaha pengembangan pangan lokal Lomba yang diikuti oleh kelompok penerima stimulan, di 3 tempat usaha yang sudah maju	Meningkatkan motivasi, pemahaman, wawasan, pengetahuan, dan ketrampilan tentang pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal
4	Mapping potensi produk masing – masing daerah penghasil produk pangan lokal	Tersusunnya buku tentang potensi produk masing – masing daerah penghasil produk pangan lokal	Mengetahui potensi produk masing – masing daerah penghasil produk pangan lokal
5	Promosi Percepatan Penganekaragaman Pangan. • Lomba Cipta Menu Pangan Olahan • Gerakan Konsumsi Pangan B2SA	Terselenggaranya Lomba Cipta Menu Pangan Lokal, Gerakan Konsumsi B2SA, Festival Kuliner dan	Meningkatnya pengetahuan masyarakat Jawa Tengah akan pentingnya meng

No	Sub Kegiatan	Output	Outcome
	• Festival Kuliner Pangan Lokal • Kampanye Konsumsi Pangan Lokal	Kampanye Konsumsi Pangan Lokal yang diikuti oleh Tim Penggerak PKK Kab./ Kota se Jawa Tengah	Konsumsi Pangan B2SA serta dikenalnya Konsumsi pangan lokal dari beberapa daerah unggulan di Jawa Tengah
6	Evaluasi	Terlaksananya kegiatan evaluasi Pengembangan Pangan Lokal 2018 antara pelaksana di tingkat kabuapten/kota dengan provinsi	Adanya solusi2 dari berbagai permasalahan selama tahun 2018

VII. Target Kinerja

Sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018, yaitu:

- Jumlah Kelompok Pengolah Pangan yang difasilitasi : 48 Kelompok
- Terselenggaranya 1 kali Rakor Pengembangan Pangan Lokal
- Terselenggaranya Fasilitasi Pengembangan Pangan Alternatif
- Terselenggaranya 3 kali Ke palaku pengembangan Pangan lokal yang sudah maju
- Tersusunnya buku potensi produk masing – masing daerah penghasil produk pangan lokal.
- Terselenggaranya pertemuan dalam rangka evaluasi kegiatan pengembangan pangan lokal.
- Terselenggaranya Lomba Cipta menu yg diikuti oleh TP PKK se Jawa Tengah
- Terselenggaranya Gerakan Konsumsi Pangan B2SA untuk anak anak sekolah dan masyarakat luas di Jawa Tengah.
- Terselenggaranya Festival Kuliner Pangan Lokal.
- Terselenggaranya Festival Konsumsi Pangan Lokal.

VIII. Penutup

Dengan adanya KAK kegiatan ini diharapkan aparat Kabupaten/ kota yang menangani pengembangan lokal dan UKM/ kelompok pengolah pangan lokal untuk menerapkan wawasan dan ketrampilan di lapangan/ proses pengolahan, agar masyarakat luas mau dan mampu melaksanakan pengolahan pangan secara beragam, bergizi seimbang, serta aman dengan memanfaatkan potensi pangan lokal yang ada di sekitar kita. Produsen pangan lokal juga diharapkan mampu menciptakan produk yang berdaya saing baik dari segi organoleptik (citarasa, penampilan, aroma, dll), kemasan, kemudahan akses perolehan/ ketersediaan produk, pemasaran dengan memenuhi tuntutan pasar yaitu kontinuitas produk, kemasan yang praktis, harga terjangkau, dan keunggulan di segi kesehatan.

KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MELALUI PENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT (LDPM) DAN PENINGKATAN AKSES PANGAN MASYARAKAT TA 2018

I. Latar Belakang

Kegiatan yang menghubungkan antara produsen dan konsumen disebut kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan memindahkan atau menyalurkan hasil produksi dari petani kepada konsumen akhir/masyarakat. Tingginya harga pangan pokok antara lain beras di pasaran bukan semata karena produksi padi yang kurang, tetapi salah satunya dikarenakan distribusinya yang kurang lancar.

Kegiatan yang termasuk fungsi distribusi antara lain : a). Fungsi Distribusi Pokok, tugas-tugas yang mau tidak mau harus dilaksanakan, meliputi pengangkutan (*transportasi*), penjualan (*selling*), pembelian (*buying*), penyimpanan (*storing*), pembakuan standar kualitas barang penanggung resiko, promosi, negosiasi, pemesanan, pembiayaan, pemilikan fisik, pembayaran, hak milik, b). Fungsi tambahan, meliputi menyeleksi, mengepak/mengemas, memberi informasi.

Adapun tugas distribusi antara lain : melakukan pembelian barang / jasa, melakukan penyimpanan barang-barang di gudang sampai waktu barang-barang itu diperlukan, mengadakan penetapan ukuran dan kualitas barang-barang untuk memudahkan konsumen menetapkan pilihan, melaksanakan pengangkutan barang-barang dari tempat produsen ke tempat konsumen yang membutuhkan.

Distribusi pangan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu : distribusi pendek (dari produsen – konsumen) dan produsen – pengecer – konsumen, distribusi tradisional (produsen – pedagang besar – pengecer – konsumen), produsen – agen – pengecer – konsumen, produsen – agen – pedagang besar – pengecer – konsumen. Sedangkan faktor yang mempengaruhi kegiatan distribusi adalah faktor pasar, faktor barang, faktor perusahaan, faktor kebiasaan dalam pembelian.

Mata rantai distribusi merupakan masalah utama dalam mempengaruhi mahalnnya harga pangan, meski produksinya sudah meningkat. Dibutuhkan solusi tepat untuk menurunkan harga, tapi juga tidak merugikan pedagang. Harga komoditas utama seperti bawang, cabai, atau beras akan rentan pada perubahan harga karena alur distribusi terlampau panjang.

Pada titik yang mengharuskan petani padi menjual hasil produksinya, mereka menghadapi persoalan dinamika harga dan nilai tukar di pasar. Terkait dengan kenyataan tersebut, salah satu indikator tingkat kedaulatan pangan di kalangan petani produsen padi ialah kapasitas menunda-jual panen. Fakta yang sering dihadapi, pada saat panen raya produksi cukup melimpah, sedangkan permintaan relatif stabil sepanjang tahun, sehingga harga turun pada tingkat yang tidak memberikan keuntungan bagi petani. Sebaliknya pada musim paceklik, seringkali kebutuhan pangan umumnya melebihi produksi yang tersedia, sehingga harganya meningkat. Dampak ketajaman fluktuasi tersebut sangat berpengaruh terhadap pendapatan petani, yang pada gilirannya juga berdampak pada tingginya resiko ketahanan pangan di tingkat rumah tangga petani. Petani padi skala kecil baik petani tanpa lahan maupun petani berlahan sempit merupakan kelompok yang paling rentan terhadap fluktuasi harga gabah dan beras. Meskipun mereka telah mengembangkan pola nafkah ganda, kondisi kehidupan buruh tani tidak mengalami perubahan dan identik dengan kemiskinan dan kelaparan di desa. Untuk mengurangi atau menghindari fluktuasi harga pasar, ada suatu mekanisme yang dikenal dengan nama sistem "tunda jual". Pengembangan model sistem tunda jual pada umumnya bertujuan agar petani mampu menahan hasil panen sementara waktu untuk mendapatkan harga jual yang lebih baik di pasar. Pada tingkatan tertentu upaya ini tidak hanya sekedar mendapat nilai lebih, tetapi juga sebagai upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri dan mengurangi ketergantungan atas pasar untuk memenuhi kebutuhan pangan. Upaya tersebut penting dilakukan, terutama ketika kebijakan pemerintah dalam perlindungan harga bagi petani padi tidak berjalan dengan baik dan kekuatan pasar yang tidak bisa dikendalikan pemerintah. Pengembangan kemampuan tunda jual juga menjadi salah satu upaya pokok dalam meningkatkan derajat kedaulatan pangan dikalangan petani produsen padi.

Selain beras, jagung juga merupakan komoditas yang strategis, disamping digunakan untuk bahan pangan juga digunakan sebagai pakan ternak dan bahan

baku industri pakan. Oleh karena itu pemerintah telah menetapkan kebijakan pembangunan swasembada pangan terhadap 2 (dua) komoditas tersebut.

Dengan pola produksi yang mengikuti musim, maka harga gabah/beras dan jagung berfluktuasi. Pada saat panen raya khususnya di daerah-daerah sentra produksi melimpah melebihi kebutuhan konsumsi, sehingga harga cenderung turun sampai tingkat yang kurang menguntungkan petani. Sebaliknya pada saat pasokan berkurang harga cenderung meningkat sehingga dapat memberatkan konsumen.

Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal stabilisasi harga beli gabah/beras dan jagung ditingkat petani sebagai salah satu upaya perlindungan petani melalui kebijakan penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk komoditas gabah/beras melalui Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, sedangkan kebijakan harga beli jagung mengacu kepada harga Regional Daerah (HRD) yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan petani, kelompok tani, dan atau gapoktan terhadap jatuhnya harga gabah, beras dan atau jagung disaat panen raya dan masalah aksesibilitas pangan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) melaksanakan sistem tunda jual. Melalui kegiatan Penguatan LDPM diberikan gabah sebagai sarana untuk belajar mengatur manajemen sistem tunda jual di gapoktan guna meningkatkan ketrampilan dan pemberdayaan kelembagaan tersebut agar mereka mampu dan berdaya dalam melakukan aktivitas pendistribusian pangan, serta penyediaan cadangan pangan, yang berkelanjutan.

Kegiatan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui wadah yang disebut Gapoktan. Gapoktan diharapkan akan dapat memperkuat kelembagaan petani yang ada, sehingga pembinaan pemerintah terhadap petani akan terfokus dengan sasaran yang jelas. Gapoktan diharapkan mampu menggerakkan kegiatan agribisnis terutama pada unit usaha distribusi atau pemasaran, dan atau unit pengolahan hasil. Meningkatkan kemampuan petani menunda-jual panen dengan tujuan antara lain 1) mengurangi aliran gabah ke pasar pada satu waktu sekaligus yang menurunkan harga jual gabah di tingkat petani, sehingga petani secara umum bisa menikmati harga gabah yang

relatif tetap sepanjang musim, 2) Meningkatkan daya tahan pangan rumah tangga petani, terutama terhadap beras, sehingga bisa mengurangi ketergantungan petani kepada pasar dalam memenuhi kebutuhan bahan pangan pokoknya.

Upaya-upaya memperkuat kapasitas tunda-jual dan daya tahan petani untuk tidak bergantung sepenuhnya kepada pasar sebetulnya sudah banyak dilakukan secara tradisional baik di tingkat rumah tangga maupun kelompok antara lain melalui kegiatan penguatan-LDPM, Gapoktan juga didorong agar mampu menyisihkan hasil produknya untuk dapat disimpan sebagai cadangan pangan yang dapat diakses oleh anggotanya disaat musim paceklik atau tidak ada panen.

II. Tujuan .

1. Terkoordinasinya pelaksanaan kegiatan ditingkat lapangan;
2. Memasyarakatkan kegiatan pemberdayaan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM);
3. Memberdayakan gapoktan agar mampu mengembangkan unit usaha distribusi atau pemasaran atau pengolahan hasil dan unit pengelola cadangan pangan, mengurangi aliran gabah ke pasar pada satu waktu (panen raya) yang menurunkan harga jual gabah di tingkat petani, sehingga petani secara umum bisa menikmati harga gabah yang relatif tetap sepanjang musim;
4. Meningkatkan daya tahan pangan rumah tangga petani, terutama terhadap beras, sehingga bisa mengurangi ketergantungan petani kepada pasar dalam memenuhi kebutuhan bahan pangan pokoknya
5. Meningkatkan nilai tambah produk petani anggotanya melalui kegiatan penyimpanan atau pengolahan atau pengemasan, dll.

III. Sasaran

Penerima manfaat sebanyak 58 Gapoktan yang tersebar di 29 kabupaten se Jawa Tengah, 32 Desa penerima manfaat peningkatan akses pangan masyarakat, terselenggaranya pameran/promosi produk pangan, untuk mendorong mengembangkan unit usaha distribusi atau pemasaran atau pengolahan hasil dan unit pengelola cadangan pangan;

IV. Dukungan Anggaran

Sumberdana untuk kegiatan ini diusulkan melalui APBD TA 2017. Total usulan anggaran sebesar Rp. 1.925.000.000 (Satu Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah). Secara rinci sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	Jumlah (Rp.)
1	Koordinasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui LDPM	35.750.000
2	Pemberdayaan LDPM	808.050.000
3	Pameran/Promosi Produk pangan (6 Paket)	335.370.000
4	Bintek Pemberdayaan Masyarakat melalui LDPM	42.460.000
5	Workshop Peningkatan Akses Pangan Masyarakat	33.545.000
6	Peningkatan Akses Pangan Masyarakat melalui Padat Karya Pangan	603.250.000
7	Monev pelaksanaan kegiatan	3.975.000
8	Pelaksanaan peningkatan akses pangan masyarakat	62.600.000
	TOTAL	1.925.000.000

V. Pelaksanaan

No	Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Koordinasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui LDPM	Januari 2018
2	Pemberdayaan LDPM	Januari s.d Desember 2018
3	Pameran/Promosi Produk pangan (6 Paket)	Maret s.d. Desember 2018
4	Bintek Pemberdayaan Masyarakat melalui LDPM	Mei 2018
5	Workshop Peningkatan Akses Pangan Masyarakat	Juli 2018
6	Peningkatan Akses Pangan Masyarakat melalui Padat Karya Pangan	April s.d. November 2018
7	Monev pelaksanaan kegiatan	November 2018
8	Pelaksanaan peningkatan akses pangan	April s.d. November 2018

	masyarakat	
--	------------	--

VI. Output dan outcome

No	Sub Kegiatan	Output	Outcome
1	Koordinasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui LDPM	- Terkoordinasinya pelaksanaan kegiatan ditingkat lapangan. - Untuk memasyarakatkan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) antar instansi terkait maupun pelaksana tingkat kabupaten. - Mempersiapkan pelaksanaan sesuai petunjuk pelaksanaan dan jadwal kegiatan - Mensosialisasikan Program Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) antar Stake Holder dan Pelaksana tingkat Kabupaten serta instansi terkait. - Memonitor pelaksanaan kegiatan ditingkat	- Terselenggaranya pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM). - terencananya pelaksanaan kegiatan dengan baik sesuai maksud dan tujuannya

No	Sub Kegiatan	Output	Outcome
		lapangan secara berkala dan berkelanjutan.	
2	Pemberdayaan LDPM	- Untuk melaksanakan pembinaan secara berkelanjutan terhadap gapoktan penerima manfaat; - Untuk memperkuat permodalan kelompok dalam mengembangkan sistem tunda jual khususnya pangan pokok; - Memberikan sarana prasarana dalam mengembangkan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) agar dapat Pengembangan sistem distribusi Pangan yang menjangkau seluruh masyarakat Jawa Tengah secara efektif dan efisien. Meningkatkan daya tahan pangan rumah tangga petani, terutama terhadap beras, sehingga bisa mengurangi ketergantungan petani kepada pasar dalam	- mampu mewujudkan akses pangan dimasyarakat menjadi efektif dan efisien terjangkau diseluruh wilayah Jawa Tengah, untuk meningkatkan ketahanan pangan ditingkat rumah tangga.

No	Sub Kegiatan	Output	Outcome
		memenuhi kebutuhan bahan pangan pokoknya Meningkatkan nilai tambah produk petani anggotanya melalui kegiatan penyimpanan atau pengolahan atau pengemasan	
3	Pameran/Promosi Produk pangan (6 Paket)	- Untuk meningkatkan akses pasar global melalui forum temu usaha antarpetani dan <i>buyer</i> lokal, nasional, maupun internasional; - Untuk meningkatkan akses kemitraan dan akses petani terhadap informasi teknologi pertanian dan meningkatkan pendapatan petani melalui kesejahteraan; - Untuk meningkatkan jaringan bisnis, dan meningkatkan pendapatan petani;	- Adanya akses pasar global melalui forum temu usaha antar petani dan <i>buyer</i> lokal, nasional, maupun internasional; - Terjalinnya akses kemitraan dan akses petani terhadap informasi teknologi pertanian dan meningkatkan pendapatan petani melalui kesejahteraan; Adanya jaringan bisnis, dan meningkatkan pendapatan petani
4	Bintek Pemberdayaan Masyarakat melalui LDPM	- Untuk memasyarakatkan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan	- Terampilnya petugas dan gapoktan dalam mengelola kegiatan baik secara teknis maupun administrasi;

No	Sub Kegiatan	Output	Outcome
		Masyarakat (LDPM) pada pelaksana tingkat Kabupaten/Kota dan kelompok penerima manfaat; - Mempersiapkan pelaksanaan sesuai petunjuk pelaksanaan dan jadwal kegiatan di tingkat lapangan secara teknis dan administrasi; - Mensosialisasikan Program melalui Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) bagi Pelaksana tingkat Kabupaten/ Kota dan kelompok penerima manfaat; - Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan ditingkat lapangan;	- Adanya akses pasar global melalui forum temu usaha antar petani dan <i>buyer</i> lokal, nasional, maupun internasional; - Terjalinnya akses kemitraan dan akses petani terhadap informasi teknologi pertanian dan meningkatkan pendapatan petani melalui kesejahteraan; - Adanya jaringan bisnis, dan meningkatkan pendapatan petani
5	Workshop Peningkatan Akses Pangan Masyarakat	- Terbinanya kelembagaan distribusi pangan untuk mendekatkan akses pangan masyarakat.. - Tersusunnya data rantai pasok pangan strategis.	- Akses pangan masyarakat yang kurang dapat tercupi. - Mampu menghindarkan diri dari lingkaran kemiskinan.
6	Peningkatan Akses	- Terpenuhinya kecukupan	-Masyarakat mendapatkan

No	Sub Kegiatan	Output	Outcome
	Pangan Masyarakat melalui Padat Karya Pangan	pangan bagi masyarakat yang mengalami kendala dalam mengakses pangan pokok. - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun ketahanan pangan melalui gotong royong dengan melaksanakan padat karya.	kesempatan mengakses pangan pokok melalui padat karya pangan. - Terselenggaranya padat karya pangan sekaligus membangun dan menyediakan pangan pokok bagi masyarakat yang membutuhkan
7	Pelaksanaan peningkatan akses pangan masyarakat	- Untuk menyajikan data terkait dengan produsen, konsumen serta mekanisme rantai pasoknya, untuk digunakan sebagai materi perencanaan kebutuhan konsumsi pangan; - Untuk meningkatkan kemampuan petugas dalam menyajikan dan menginterpretasikan seluruh hasil analisis data yang relevan dalam mendekatkan akses pangan bagi masyarakat -	- Dapat menentukan arah dan target dalam pembangunan peningkatan akses pangan masyarakat
8	Monev pelaksanaan kegiatan	- Memantau secara langsung aktivitas kelompok penerima manfaat dalam melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Penguatan	- Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) . - Gapoktan mampu mengembangkan sistem

No	Sub Kegiatan	Output	Outcome
		Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) ; - Mengevaluasi kinerja dan capaian kelompok penerima manfaat dalam melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) ; - Untuk mengetahui keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai kelompok sasaran; - Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh kelompok penerima manfaat agar segera dapat diselesaikan dengan baik.	tunda jual pada pangan strategis.

VII. Target Kinerja

Sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018, yaitu:

1. Pengembangan Gapoktan tahap pra penumbuhan sebanyak 58 gapoktan
2. Terselenggaranya padat karya pangan di 32 desa

KEGIATAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN PEKARANGAN DAN PENGENALAN KONSUMSI PANGAN B2SA TA 2018

I. Latar Belakang

Penyelenggaraan urusan pangan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, yang dibangun berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan. Hal ini menggambarkan bahwa apabila suatu negara tidak mandiri dalam pemenuhan pangan, maka kedaulatan negara tersebut bisa terancam. Dalam Undang-Undang Pangan ini menekankan pada pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat perorangan, dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermanfaat.

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang merupakan hak setiap manusia dan merupakan salah satu faktor penentu kualitas sumberdaya manusia (SDM). Kebutuhan pangan di dunia semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di dunia. Terkait dengan hal tersebut pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah dan mutunya, aman, bergizi, beragam, merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Selanjutnya masyarakat berperan dalam menyelenggarakan produksi dan penyediaan, perdagangan dan distribusi serta sebagai konsumen yang berhak memperoleh pangan yang aman dan bergizi.

Hak atas Pangan sebagai salah satu hak yang paling mendasar, sehingga merupakan sebagai hak untuk mendapatkan akses yang teratur, tetap, dan bebas, baik secara langsung atau dengan membeli, atas pangan yang memadai dan cukup baik secara kualitatif dan kuantitatif, yang berhubungan secara langsung pada tradisi masyarakat di mana suatu konsumsi itu berasal. Upaya pemenuhan hak atas Pangan tidak bisa hanya dilihat dengan pendekatan teknis, tapi juga harus dibaca dengan menggunakan kacamata ekonomi-politik dalam kondisi sosial, di mana terdapat beragam relasi yang saling mempengaruhi di dalamnya,

baik individu dengan individu, maupun individu dengan (sistem) kelompok masyarakat. Terkait dengan kompleksitas relasi tersebut, negara mempunyai peran penting dikarenakan negara memiliki otoritas serta kapasitas untuk mengkonsolidasikan berbagai macam sumberdaya ekonomi dan politik yang tersedia demi kepentingan pemenuhan hak atas Pangan.

Beberapa hasil kajian menunjukkan ketersediaan pangan yang cukup secara nasional terbukti tidak menjamin perwujudan ketahanan pangan pada tingkat wilayah (regional), rumah tangga dan individu. Berkaitan dengan hal tersebut, penganeekaragaman pangan menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan ketahanan pangan menuju kemandirian dan kedaulatan pangan. Dari segi fisiologis juga dikatakan, bahwa untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif manusia memerlukan lebih dari 40 jenis zat gizi yang terdapat pada berbagai jenis makanan, sebab tidak ada satupun jenis pangan yang lengkap zat gizinya selain air susu ibu (ASI).

Secara umum upaya penganeekaragaman pangan sangat penting untuk dilaksanakan secara massal, mengingat *trend* permintaan terhadap beras semakin meningkat seiring dengan masih tingginya pertumbuhan penduduk, semakin terasanya dampak perubahan iklim, adanya efek pemberian beras bagi keluarga miskin(Raskin) sehingga semakin mendorong masyarakat yang sebelumnya mengonsumsi pangan pokok selain beras menjadi mengonsumsi beras (padi), serta belum optimalnya pemanfaatan pangan lokal sebagai sumber pangan pokok bagi masyarakat setempat. Pelaksanaan kegiatan P2KP ini merupakan implementasi dari Rencana Strategis.

Disamping untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, gerakan P2KP ini juga ditujukan untuk meningkatkan keragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat agar lebih beragam, bergizi seimbang dan aman guna menunjang hidup sehat yang aktif dan produktif. Percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan (P2KP) merupakan suatu tuntutan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, karena ketergantungan pangan khususnya pada beras sangat besar, pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, pola makan yang belum beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA). Untuk itu penganeekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya penting untuk memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan B2SA yang memanfaatkan pangan lokal

bersumber dari pemanfaatan pekarangan guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif.

Menindaklanjuti visi dan misi Provinsi Jawa Tengah, strategi yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan konsumsi pangan berpola B2SA melalui kegiatan pemberdayaan kelompok wanita / dasa wisma dalam optimalisasi pemanfaatan pekarangan, sebagai sumber pangan keluarga, juga dapat berperan positif dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja sesuai potensi daerah. Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah telah mengimplementasikan kegiatan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) sejak tahun 2010. Kegiatan ini diwujudkan melalui kegiatan: Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan.

Pekarangan sebagai sumber pangan keluarga mempunyai multi fungsi yaitu : sebagai lumbung hidup, warung hidup, sumber benih/bibit, dan keasrian serta keindahan bagi pemiliknya. Pekarangan sebagai penyangga ekonomi keluarga melalui pemanfaatannya dengan membangun kawasan sentra produksi suatu komoditas potensial spesifik lokasi.

Hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain (1). Semakin idealnya konsumsi 9 kelompok pangan (padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, dan lain-lain) dengan pendekatan penghitungan skor Pola Pangan Harapan yang semakin meningkat yaitu Th. 2013 skor PPH 90,35, dan Tahun 2014 91,78, serta Sesuai dengan Permentan Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketahanan pangan, salah satu indikator kinerja capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Target skor PPH 95 ditargetkan dapat dicapai pada tahun 2025 (yang semula harus dicapai pada tahun 2015), (2). Semakin banyaknya masyarakat memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga sebagai wujud optimalisasi pemanfaatan pekarangan, serta makin bertambahnya usaha mikro kecil pengembangan bisnis pangan lokal, (3). Meningkatnya motivasi, partisipasi, dan aktivitas masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan melalui penguatan kelembagaan dan pengembangan budaya makan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman.

Terpenuhinya kebutuhan zat gizi, baik gizi makro maupun gizi mikro dalam jumlah yang cukup, diperlukan untuk dapat hidup sehat, aktif dan

produktif. Kelompok zat gizi makro antara lain karbohidrat, protein, dan lemak, sedangkan kelompok zat gizi mikro adalah vitamin dan mineral. Dinamakan zat gizi makro, karena kita membutuhkannya dalam jumlah yang cukup banyak. Zat gizi makro diperlukan tubuh sebagai sumber energi serta membantu proses pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Sedangkan zat gizi mikro diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit (mg) namun sangat bermanfaat dan diperlukan oleh tubuh untuk membantu pertumbuhan (tulang, gigi, sel dll), pencernaan dan metabolisme, pembentukan imunitas, tekanan darah dan cairan tubuh serta pengendalian syaraf. Oleh karena itu kecukupan zat gizi mikro sangat penting terutama untuk ibu hamil dan anak-anak balita.

Kualitas konsumsi pangan masyarakat Jawa Tengah dipantau dengan menggunakan ukuran Pola Pangan Harapan (PPH) yaitu susunan pangan beragam yang didasarkan pada sumbangan energi bagi setiap kelompok pangan baik secara relatif maupun absolut terhadap total energi yang dikonsumsi oleh rumah tangga, yang memenuhi konsumsi pangan baik kualitas dan kuantitas maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan citarasa (Suhardjo, et al 1998). Konsumsi pangan yang sesuai PPH berarti sudah memenuhi aspek keseimbangan gizi (*palatability*), daya cerna (*digestibility*), daya terima sosial (*acceptability*), kuantitas (*Quantity*), dan aspek kecukupan gizi (*Nutritional adequacy*). Sedangkan kuantitasnya diukur dengan Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH), yaitu susunan beragam pangan berdasarkan proporsi keseimbangan energi dari 9 kelompok pangan dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama, dengan nilai skor maksimal 100 yang mana dapat tercapai apabila pola konsumsi pangan sudah ideal yang menggambarkan semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk suatu wilayah.

Gerakan P2KP sangat jelas di lapangan, terutama pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, baik itu melalui integrasi berbagai kegiatan dalam mewujudkan pengembangan ekonomi daerah, maupun dari segi pelaksanaan dan pembiayaannya. Selain itu, Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai integrator utama memiliki peranan penting dalam mengoordinasikan gerakan P2KP,

khususnya terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai agen pembawa perubahan (*agent of change*).

Disamping untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, gerakan P2KP ini juga ditujukan untuk meningkatkan keragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat agar lebih beragam, bergizi seimbang dan aman guna menunjang hidup sehat yang aktif dan produktif.

Menindaklanjuti visi dan misi Provinsi Jawa Tengah, strategi yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan konsumsi pangan berpola B2SA melalui kegiatan pemberdayaan kelompok wanita / dasa wisma dalam optimalisasi pemanfaatan pekarangan, sebagai sumber pangan keluarga, juga dapat berperan positif dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja sesuai potensi daerah. Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah telah mengimplementasikan kegiatan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) sejak tahun 2010. Kegiatan ini diwujudkan melalui kegiatan: Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan.

Hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain (1). Semakin idealnya konsumsi 9 kelompok pangan (padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, dan lain-lain) dengan pendekatan penghitungan skor Pola Pangan Harapan, sesuai dengan Permentan Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketahanan pangan, salah satu indikator kinerja capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Target skor PPH 95 ditargetkan dapat dicapai pada tahun 2025 (yang semula harus dicapai pada tahun 2015), (2). Semakin banyaknya masyarakat memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga sebagai wujud optimalisasi pemanfaatan pekarangan, serta makin bertambahnya usaha mikro kecil pengembangan bisnis pangan lokal, (3). Meningkatnya motivasi, partisipasi, dan aktivitas masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan melalui penguatan kelembagaan dan pengembangan budaya makan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman.

Ukuran zat gizi makro dan mikro yang dianjurkan untuk dikonsumsi tersebut diterjemahkan dalam bentuk skor Pola Pangan Harapan (PPH). Dalam PPH, pangan dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) kelompok yakni (1) padi – padian yang terdiri dari beras, jagung, terigu dan padi – padian lainnya; (2) makanan

berpati atau umbi – umbian yang terdiri dari kentang, ubi, sagu, talas, dan umbi – umbian lainnya; (3) pangan hewani, yang terdiri dari ikan, daging, telur, susu dan lemak hewani; (4) lemak dan minyak yang terdiri dari kelapa, kemiri, kenari, mete dan coklat; (6) kacang – kacangan yang terdiri dari kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan kacang – kacangan lainnya; (7) gula yang terdiri dari gula apsir, gula merah dan gula lainnya; (8) sayur dan buah, yakni seluruh jenis sayur dan buah; dan (9) lain – lain terdiri dari teh, kopi, bumbu makanan dan minuman beralkohol.

Beberapa hal tentang keanekaragaman pangan yang perlu menjadi perhatian adalah:

- Makin banyak jenis bahan pangan yang dikonsumsi, makin lengkap perolehan zat gizinya karena tidak ada satupun di dunia ini makanan tunggal yg memiliki semua unsur gizi yg diperlukan tubuh dalam jumlah dan komposisi gizi yg ideal
- Diversifikasi konsumsi pangan dimulai dari keluarga khususnya ibu rumah tangga
- Langkah awal adalah memperkenalkan beragam bahan pangan sedini mungkin. Hal inilah yang menjadi dasar mengapa kegiatan B2SA ini diutamakan dilaksanakan di SD/MI/PONPES.

II. Tujuan

1. Meningkatkan kesadaran, peran, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) serta mengurangi ketergantungan terhadap bahan pangan pokok beras;
2. Meningkatkan partisipasi kelompok wanita dalam penyediaan sumber pangan dan gizi keluarga melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai penghasil sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral untuk konsumsi keluarga;
3. Meningkatkan motivasi, partisipasi dan aktivitas masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan melalui penguatan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan budaya makan yang beragam bergizi, berimbang dan aman.

4. Meningkatkan pengenalan dan pemahaman konsumsi pangan B2SA pada anak sejak usia dini.

III. Sasaran :

1. Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA);
2. Mendorong peningkatan pola konsumsi pangan semakin beragam, bergizi, berimbang, dan aman yang diindikasikan oleh peningkatan skor PPH dengan target skor 91,86 ditahun 2018;
3. Penerima manfaat sebanyak 120 Kelompok wanita yang tersebar di 35 kabupaten/ Kota Se Jawa Tengah.
4. Meningkatnya pola konsumsi pangan B2SA pada anak usia dini sebanyak 25.500 siswa di 10 SD/MI/Ponpes di 10 kabupaten/kota.

IV. Dukungan Anggaran

Sumber dana untuk kegiatan ini diusulkan melalui APBD TA 2018. Total usulan anggaran sebesar Rp. 2.400.700.000,- (Dua Milliar Empat Ratus Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Secara rinci sebagai berikut :

No	Sub Kegiatan	Jumlah (Rp.)
1	Fasilitasi Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan 120 Klp sasaran	1.381.290.000
2	Bintek Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan	266.900.000
3	Fasilitasi Pengembangan Pertanian Terpadu di Desa Hutan 10 Klp	130.678.000
4	Edukasi Konsumsi Pangan B2SA pada anak sejak usia dini di 10 SD/MI/Ponpes	394.5000.000
5	Workshop PPH	22.100.000
6	Bintek Konsumsi Pangan B2SA	14.130.000
7	Workshop OPP dan B2SA	17.052.000
8	Temu Koordinasi OPP	64.050.000
9	Analisis konsumsi, perhitungan PPH, Perhitungan tingkat konsumsi energi dan protein per kapita.	110.000.000

	TOTAL	2.400.700.000
--	--------------	----------------------

V. Pelaksanaan

No	Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Fasilitasi Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan 120 Klp sasaran	Januari s.d Desember 2018
2	Bintek Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan	Februari s.d April 2018
3	Fasilitasi Pengembangan Pertanian Terpadu di Desa Hutan 10 Klp	Maret s.d. Desember 2018
4	Edukasi Konsumsi Pangan B2SA pada anak sejak usia dini di 10 SD/MI/Ponpes	Juli s.d. Desember 2018
5	Workshop PPH	April s.d. November 2018
6	Bintek Konsumsi Pangan B2SA	Oktober s.d. November 2018
7	Workshop OPP dan B2SA	Juli s.d. Desember 2018
8	Temu Koordinasi OPP	April s.d. November 2018
9	Analisis konsumsi, perhitungan PPH, Perhitungan tingkat konsumsi energi dan protein per kapita.	April s.d. November 2018

VI. Output dan outcome

No	Sub Kegiatan	Output	Outcome
1	Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan 120 Klp sasaran	-Terkooordinasinya pelaksanaan kegiatan ditingkat lapangan. - Memasyarakatnya kegiatan pengembangan Diversifikasi dan Pola konsumsi pangan melalui peningkatan ketrampilan di 120 kelompok - Optimalnya pemanfaatan pekarangan dalam mendukung peningkatan kualitas konsumsi pangan yang beragam bergizi	- Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan ditingkat lapangan. - Berkembangnya Diversifikasi pangan di masyarakat. - Pekarangan dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung peningkatan konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman. - Tersedianya pangan

No	Sub Kegiatan	Output	Outcome
		seimbang dan aman. - Meningkatnya penyediaan pangan ditingkat rumah tangga - Optimalnya potensi sumber daya pekarangan dalam penganekaragaman pangan.	ditingkat rumah tangga yang bersumber dari pekarangan secara berkelanjutan. - Pekarangan sebagai sumber penganekaragaman pangan rumah tangga.
2	Workshop Pemanfaatan Pekarangan di 35 Kab./Kota	- Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan kelompok wanita tani dalam mengelola lahan sebagai sumber pangan keluarga, yaitu melalui pengembangan sumber pangan karbohidrat, protein, vitamin dan mineral dalam vitamin dan mineral untuk mendukung hidup sehat aktif dan produktif melalui pengembangan pola konsumsi pangan yang beragam Bergizi Seimbang dan aman (B2SA) yang ideal. - Meningkatkan pengetahuan kelompok masyarakat dalam pengelolaan pekarangan sebagai sumber pangan	- Kelompok masyarakat mampu menyediakan pangan untuk keluarga secara berkelanjutan. - Sumberdaya masyarakat semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kualitas konsumsi pangan.
3	Pengembangan Pertanian Terpadu di Desa Hutan 10 Klp	- Potensi desa hutan sebagai salah satu penyumbang pangan dapat dimanfaatkan dengan baik. - Kelompok wanita tani didesa	- Kelompok masyarakat desa hutan mampu menyediakan pangan untuk keluarga secara berkelanjutan. - Sumberdaya masyarakat

No	Sub Kegiatan	Output	Outcome
		hu tan mampu mengoptimal-kan kemampuannya dalam mengembangkan sumberdaya yang dimiliki.	desa hutan semakin meningkat berkorelasi dengan meningkatnya kualitas konsumsi pangan
4	Edukasi Konsumsi Pangan B2SA pada anak sejak usia dini di 10 SD/MI/Ponpes	- Terselenggaranya pembelajaran pemanfaatan pekarangan dalam mendukung peningkatan konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang bagi anak sejak usia dini. - Terselenggaranya pembelajaran pemanfaatan potensi sumber daya pekarangan dalam penganeekaragaman pangan sebagai percontohan pada anak sejak usia dini.	- Percontohan Pemanfaatan pekarangan dalam mendukung peningkatan konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang bagi anak sejak usia dini. - Percontohan pemanfaatan potensi sumber daya pekarangan dalam penganeekaragaman pangan sebagai percontohan pada anak usia dini
5	Penyusunan Analisa Pola Konsumsi Pangan Wilayah Th. 2018	- Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. - Tercapainya Pola pangan harapan (PPH) dengan skor 85,0	- Konsumsi Pangan Masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. - Pola pangan harapan (PPH) Provinsi Jawa Tengah skor 85,0
6	Workshop Konsumsi Pangan B2SA	- Masyarakat mengenal dan menyadai akan pentingnya pangan B2SA. - Tumbuhnya kesadaran anak sejak usia dini akan pentingnya pangan B2SA. - Meningkatnya partisipasi	- Konsumsi pangan masyarakat berpola B2SA. - Anak usia dini mengenal pentingnya pangan B2SA. - Masyarakat berpartisipasi dalam membangun ketahanan pangan melalui

No	Sub Kegiatan	Output	Outcome
		masyarakat dalam membangun ketahanan pangan melalui konsumsi pangan B2SA. - Pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) dikenal dan dipahami masyarakat melalui gerakan konsumsi pangan B2SA.	konsumsi pangan B2SA. - Terselenggaranya gerakan pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) melalui gerakan konsumsi pangan B2SA

VII. Target Kinerja

Sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018, yaitu:

3. Skor PPH/jumlah KWT yang terfasilitasi 120 KWT

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
KEGIATAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN PEKARANGAN DAN
PENGENALAN KONSUMSI PANGAN B2SA
TA. 2018

No	KEGIATAN	PAGU	RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)		
		INDIKATIF	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG/JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)
	Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan Dan Pengenalan Konsumsi Pangan B2SA	1.400.700.000	219.600,000	2.181.100.000	-

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
KEGIATAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN PEKARANGAN DAN
PENGENALAN KONSUMSI PANGAN B2SA
TA. 2017

No	KEGIATAN	PAGU	RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)		
		INDIKATIF	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG/JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)
	Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan Dan Pengenalan Konsumsi Pangan B2SA	2,550,743,000	250,000,000	2,300,743,000	-

KEGIATAN PENINGKATAN SUMBER DAYA PANGAN TAHUN ANGGARAN 2018

I. LATAR BELAKANG

Swasembada pangan menjadi agenda besar pemerintah pusat yang harus diwujudkan. Agenda ini merupakan manifestasi dari visi ketujuh Pemerintah Jokowi-JK yang tertuang dalam Nawa Cita, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi nasional dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Salah satunya sektor pertanian melalui upaya membangun dan mewujudkan kedaulatan pangan.

Jawa Tengah yang luas wilayahnya 32.548 km², atau sekitar 25,04% dari luas pulau Jawa. Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa termasuk bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Jenis tanah wilayah Jawa Tengah didominasi oleh tanah latosol, aluvial, dan gromosol, sehingga hamparan tanah di Provinsi ini termasuk tanah yang mempunyai tingkat kesuburan yang relatif baik. Kondisi ini membuat pertanian dan perkebunan merupakan sektor unggulan di Jawa Tengah.

Untuk mendukung swasembada pangan di Jawa Tengah, tentu banyak faktor yang mendukung, yaitu biaya operasional, ketersediaan benih, penyaluran pupuk, dan tanah yang melingkupi pembangunan di sektor pertanian, jaringan irigasi, alat mesin tanam (alsintan) dan penyuluh pertanian yang profesional.

Jawa Tengah sebagai kontributor utama pangan nasional perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.

Masalah lahan pertanian semakin kompleks dengan tingginya laju alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian. Belum lagi potensi alih fungsi lahan sawah akibat dari penerapan RTRW oleh pemda kabupaten/kota yang kurang berpihak kepada pertanian. Cepatnya alih fungsi tanah pertanian

menjadi non-pertanian dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, antara lain:

- a. menurunnya produksi pangan yang menyebabkan terancamnya ketahanan pangan,
- b. hilangnya mata pencaharian petani dan dapat menimbulkan pengangguran, dan
- c. hilangnya investasi infrastruktur pertanian (irigasi) yang menelan biaya sangat tinggi.

Sehingga perlu adanya pemantauan tentang alih fungsi lahan pertanian tersebut.

Ketahanan pangan mensyaratkan ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk dan kemampuan setiap rumah tangga memperoleh pangan yang cukup dari hari ke hari. Ketersediaan pangan yang cukup di tingkat wilayah belum menjamin kecukupan pangan di tingkat rumah tangga. Oleh sebab itu kelancaran distribusi pangan sampai wilayah permukiman serta daya jangkau fisik dan ekonomi rumah tangga terhadap pangan merupakan dua hal yang sama pentingnya. Bagi sekitar 55,6% penduduk Indonesia yang bermukim di pedesaan, sebagian besar kebutuhan pangannya dipenuhi dari produksi setempat. Gangguan terhadap kelancaran produksi akan berpotensi memicu kekurangan pangan. Walaupun kekurangan pangan dapat dipenuhi dari daerah lain, belum tentu masyarakat mampu menjangkaunya mengingat kegagalan produksi berdampak pada penurunan pendapatan.

Pada daerah-daerah tertentu dengan sumber daya alam yang miskin, kerentanan produksi pangan terhadap tekanan iklim seperti kekeringan semakin tinggi. Tekanan yang diakibatkan dari pertambahan penduduk semakin kondusif bagi penurunan kualitas sumber daya alam dan peningkatan kemiskinan. Tanpa upaya-upaya untuk mengoptimalkan kemampuan produksi pangan, maka ketahanan pangan masyarakat di daerah tersebut akan cenderung melemah.

Pada daerah-daerah miskin tersebut peran umbi-umbian sangat signifikan dalam mempertahankan ketahanan pangan masyarakat. Oleh sebab itu upaya untuk menunjang peningkatan produktivitas dan kualitas produk umbi-umbian akan sangat membantu mengatasi masalah pangan pada

daerah-daerah tersebut. Keunggulan Umbi-umbian yang banyak tumbuh di lahan kering ternyata banyak mempunyai berbagai keunggulan, yaitu: 1) mempunyai kandungan karbohidrat yang tinggi sebagai sumber tenaga, 2) daun ubi kayu dan ubi jalar kaya akan vitamin A dan sumber protein penting, 3) menghasilkan energi yang lebih banyak per hektare dibandingkan beras dan gandum, 4) dapat tumbuh di daerah marginal di mana tanaman lain tidak bisa tumbuh, 5) sebagai sumber pendapatan petani karena bisa dijual sewaktu-waktu, dan 6) dapat disimpan dalam bentuk tepung dan pati.

Sebagai pangan alternatif sumber karbohidrat pengganti beras, bahan pangan di atas dapat disajikan dalam menu sehari-hari, asalkan diperkaya dengan pangan sumber protein yang tinggi. Upaya peningkatan pemanfaatan umbi-umbian spesifik daerah, melalui upaya: 1) peningkatan produktivitas dengan varietas unggul; 2) peningkatan kualitas dengan menggunakan varietas yang mempunyai kandungan zat gizi yang tinggi; 3) pengembangan teknologi penanganan dan penyimpanan yang tepat guna, sehingga tidak banyak yang rusak atau busuk serta tahan lama; dan 4) pengayaan teknologi pengolahan yang dapat meningkatkan citra dan nilai tambah umbi-umbian agar lebih bergengsi. Dengan produktivitas dan kualitas yang lebih baik, daerah produsen dapat meningkatkan penyediaan pangannya pada waktu-waktu kering, dan mengandalkannya sebagai sumber penghasilan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan Peningkatan Sumber Daya Pangan adalah untuk memantau alih fungsi lahan pertanian dan pengembangan umbi-umbian sebagai alternatif ketahanan pangan sehingga akan tercipta Kedaulatan Pangan masyarakat.

Tujuan dilaksanakannya Kegiatan Sumber Daya Pangan adalah :

2. Melaksanakan pemantauan alih fungsi lahan pertanian;
3. Mengadakan rapat koordinasi pemantauan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
4. Melaksanakan pengembangan pangan alternatif berupa pengembangan umbi-umbian untuk tercapainya ketahanan pangan;

5. Mengetahui permasalahan dan kendala yang ada terkait dengan peningkatan sumber daya pangan di masyarakat;
6. Memfasilitasi masyarakat dalam pengembangan umbi-umbian.

III. SASARAN

1. Pimpinan Kelembagaan Ketahanan Pangan
2. Pimpinan Kelembagaan Pertanian
3. Pimpinan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4. Pimpinan Kantor Pertanahan
5. Petani, masyarakat

IV. DUKUNGAN ANGGARAN

Anggaran biaya sebesar **Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah)** untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018, dengan rincian kegiatan sbb:

NO	SUB KEGIATAN (URAIAN)	OUTPUT KINERJA	JADWAL PELAKSANAAN
1.	Rakor Pemantauan Alih Fungsi Lahan	Terlaksananya pemantauan LP2B	Maret - April
2.	Sarana Pengembangan Bahan/Bibit Pangan Umbi-umbian	Peningkatan ketahanan pangan	Oktober
3.	Sekolah Lapang (SL) Pengembangan Umbi-umbian	Peningkatan ketahanan pangan	September - November

V. TARGET KINERJA

Target Kinerja Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Pangan sesuai Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2018 yaitu persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan serta peningkatan prosentase cadangan pangan masyarakat.

VI. PENUTUP

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup dalam jumlah, mutu, aman, merata dan terjangkau, yang secara garis besar mencakup empat elemen yaitu ketersediaan pangan, aksesibilitas, keamanan pangan dan keberlanjutan pangan. Masalah ketahanan pangan tampak pada gejala penurunan produksi per kapita pangan. Adapun upaya untuk menunjang peningkatan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura maka perlu adanya peningkatan produksi dan kualitas produk umbi-umbian untuk membantu mengatasi masalah pangan pada daerah-daerah kritis.

Masalah lahan pertanian beralih fungsi menjadi lahan non pertanian dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Upaya revitalisasi dan perlindungan lahan dilakukan dengan melindungi dan menjamin ketersediaan lahan dengan menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah pendukungnya.

Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat

I. Latar Belakang.

Keberadaan lumbung pangan masyarakat (LPM) di butuhkan masyarakat pada saat keadaan darurat atau dilanda bencana seperti banjir, longsor, kekeringan, dan gagal panen serta pada saat paceklik. Pada saat seperti itu, maka keberadaan Lumbung pangan hadir menjadi salah satu solusi yang cepat dan tepat.

Itulah sebabnya lumbung pangan masyarakat ditumbuhkembangkan untuk menampung cadangan pangan. Jika terjadi bencana yang menyebabkan pasokan bahan pangan terputus, musim paceklik atau gagal panen, persediaan pangan tetap ada di tengah masyarakat.

Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat salah satunya dilatarbelakangi peringatan Bank Dunia kepada Indonesia pada 2008 yang menyebutkan cadangan pangan Indonesia berada dalam titik terendah sehingga bisa menjadi masalah serius jika tidak diatasi sejak awal.

Hal tersebut diperparah oleh situasi iklim yang tak menentu, masa panen yang tidak merata antar waktu dan daerah hingga banyaknya kejadian darurat yang sangat memerlukan adanya cadangan pangan.

LPM yang dikembangkan itu lebih berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat. Dengan harapan masyarakat dalam mengelola cadangan pangan yang ada di kelompoknya dan juga dapat meningkatkan peran dalam menjalankan fungsi ekonomi bagi anggotanya.

Keberadaan kegiatan pengembangan lumbung pangan masyarakat bagi daerah-daerah sentra produksi pangan di Kabupaten Seram bagian Barat sangat dirasakan manfaatnya, terutama ketika pada saat paceklik

di mana pada saat tersebut sering terjadi kerawanan pangan sehingga pada saat tersebut anggota kelompok dapat memanfaatkan cadangan pangan di lumbung dengan cara meminjam. Sedangkan untuk sagu, pengolahannya dilakukan dengan membuat sagu lempeng di mana hasil penjualannya dibagikan secara merata bagi anggota kelompok aktif.

Pengembangan lumbung pangan masyarakat merupakan implementasi dari perundang-undangan tentang pangan yakni UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, dijelaskan bahwa Pengelolaan Cadangan Pangan dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan baik jumlah maupun mutunya, antar daerah dan antar waktu.

Pengelolaan cadangan pangan yang baik menjadi sangat penting dalam upaya mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk dan mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses pangan sesuai kebutuhannya. Lumbung pangan, sebagai bentuk pengelolaan cadangan pangan di Indonesia telah berkembang sejak tahun 1930-an saat terjadinya krisis ekonomi dunia, lalu mengalami penurunan sejak tahun 1980-an, sebagai dampak negatif dari kebijaksanaan kembar berupa stabilisasi harga beras dan swasembada beras yang berhasil, sehingga lembaga cadangan pangan seperti lumbung pangan tidak menarik lagi karena dianggap tidak memberikan nilai tambah dari segi ekonomi. Pemerintah merasa perlu untuk memberdayakan kembali lumbung pangan sejak terjadi krisis ekonomi tahun 1997 karena dianggap lembaga ini sangat strategis sebagai salah satu sarana penunjang ketahanan pangan.

Pada kegiatan pengadaan cadangan pangan, besarnya volume, bentuk cadangan pangan sangat tergantung kepada: penggunaan cadangan pangan, sasaran/target cadangan pangan, Frekuensi terjadinya bencana, Besarnya kejadian bencana (bencana alam atau bencana sosial), Jangka waktu bantuan, potensi/kekuatan sumberdaya lokal, dan Fasilitas penyimpanan, sedangkan pada pengendalian

pengelolaan cadangan pangan terdapat tiga hal yang harus dilakukan yaitu pemantauan dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian, serta pelaporan.

Guna melaksanakan ketentuan Pasal 28 Ayat (4), Pasal 43, Pasal 48 Ayat (2), Pasal 52 Ayat (2), Pasal 54 Ayat (3), Pasal 112, Pasal 116, dan Pasal 131 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, antara lain mengatur masalah:

- a. Cadangan Pangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. Penganekaragaman Pangan dan perbaikan Gizi Masyarakat;
- c. Kesiapsiagaan Krisis Pangan dan Penanggulangan Krisis Pangan;
- d. Distribusi Pangan, perdagangan Pangan dan bantuan Pangan;
- e. Pengawasan;
- f. Sistem Informasi Pangan dan Gizi; dan
- g. Peran serta masyarakat.

Menurut PP ini, Cadangan Pangan Pemerintah berupa Pangan Pokok tertentu yang ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya. Jenis Pangan Pokok tertentu sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Presiden sebagai Cadangan Pangan Pemerintah, bunyi Pasal 4 PP. No. 17/2015 ini.

Adapun jumlah Pangan Pokok yang ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah, menurut PP ini, ditetapkan oleh Kepala Lembaga Pemerintah, yaitu lembaga yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pangan. Penetapan tersebut juga dilakukan berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri/kepala lembaga.

Penetapan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah itu dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Produksi Pokok Pangan tertentu secara nasional;
- b. Penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan Pangan;
- c. Pengendalian dan stabilisasi harga pasokan Pangan Pokok Tertentu pada tingkat produsen dan konsumen;

- d. Pelaksanaan perjanjian internasional dan bantuan Pangan kerjasama internasional; dan
- e. Angka kecukupan Gizi yang dianjurkan.

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah itu diutamakan melalui pembelian Pangan Pokok Tertentu produksi dalam negeri, dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Cadangan Pangan Pemerintah yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi mengalami penurunan mutu, dalam PP ini disebutkan, dapat dilakukan pelepasan melalui penjualan, pengolahan, penukaran, dan hibah.

Adapun penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dilakukan untuk menanggulangi:

- a. Kekurangan Pangan;
- b. Gejolak harga Pangan;
- c. Bencana sosial; dan/atau
- d. Keadaan darurat.

Selain Pemerintah Pusat, menurut PP ini, Cadangan Pangan juga dilakukan di tingkat Pemerintah Daerah, yang terdiri atas:

- a. Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
- b. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- c. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.

Adapun jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah pada tingkat Desa, Kabupaten/Kota, dan Provinsi itu untuk Desa diusulkan kepada Bupati/Walikota, sedang untuk Kabupaten/Kota ditetapkan di tingkat Kabupaten/Kota, dan untuk provinsi ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.

II. Maksud dan Tujuan

Maksud :

- Meningkatkan volume stok cadangan pangan di kelompok lumbung pangan untuk menjamin akses dan kecukupan pangan bagi anggota, terutama yang mengalami kerawanan pangan;
- Meningkatkan kemampuan pengurus dan anggota kelompok dalam pengelolaan cadangan pangan; dan
- Meningkatkan fungsi kelembagaan cadangan pangan masyarakat dalam penyediaan pangan secara optimal dan berkelanjutan.

Tujuan :

- Sebagai cadangan pangan untuk mengantisipasi kekurangan pangan saat paceklik;
- Mencukupi kebutuhan pangan masyarakat sepanjang waktu sehingga mencegah terjadinya kerawanan pangan;
- Sebagai tunda jual, di mana ketika produksi berlimpah dapat disimpan di lumbung dan pada saat harga sudah normal dapat dijual.

III. Sasaran

Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat yang sudah mempunyai embrio untuk di tumbuh kembangkan antar lain : Kepengurusan yang baik, mempunyai gudang penyimpanan cadangan pangan, manajemen sehat dan sanggup untuk mengelola cadangan pangan masyarakat.

IV. Dukungan Anggaran.

Kegiatan Pengembangan cadangan Pangan Melalui Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat di dukung APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 dengan rincian (RKA terlampir).

No	Sub Kegiatan (Uraian)	Output kinerja	Jadwal Pelaksanaan
	mbinaan, Monitoring dan evaluasi lumbung pangan masyarakat	Terbinanya lumbung pangan masyarakat sebanyak 80 lumbung pangan	Desember – Desember
	Sosialisasi lumbung pangan masyarakat	Disosiasikannya lumbung pangan kepada 80 orang	April – Mei
	Penyuluhan Teknis Pengurus Lumbung Pangan Masyarakat	Terlatihnya pengurus lumbung pangan sebanyak 80 orang	Mei – Juli
	Penyediaan pengisian lumbung pangan masyarakat	Disalurkan bantuan cadangan pangan kepada 40 lumbung pangan	Mei – Juli
	Formulasi cadangan pangan	Disedianya data cadangan pangan sebanyak 4 kali	April – Desember

V. Target Kinerja

Target kinerja Kegiatan Pengembangan cadangan Pangan Melalui Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat tahun 2018 yaitu terwujudnya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga melalui pengembangan cadangan pangan masyarakat, antara lain :

- Terbinanya lumbung pangan masyarakat sebanyak 80 lumbung pangan.

- Tersalurnya pengisian cadangan pangan kepada lumbung pangan masyarakat sebanyak 40 lumbung pangan
- Terlatihnya pengurus lumbung pangan masyarakat sebanyak 80 orang.
- Tersedianya data dan informasi cadangan pangan 4 kali

VI. Penutup.

Alasan dilaksanakan kegiatan ini, karena cadangan pangan merupakan salah satu komponen yang menentukan ketersediaan pangan selain komponen produksi, penyiapan, distribusi, pemasaran, dan kondisi ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan cadangan pangan yang baik menjadi sangat penting dalam upaya mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk dan mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses pangan sesuai kebutuhannya.

Pengelolaan cadangan pangan oleh masyarakat di Indonesia secara kolektif dalam bentuk lumbung pangan telah ada sebelum tahun 1980. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa pengelolaan cadangan pangan masyarakat telah menjadi tradisi. Lumbung pangan berkembang pesat pada tahun 1930-an saat terjadinya krisis ekonomi dunia. Sebaliknya, sejak tahun 1980-an, perkembangan lumbung padi merosot tajam sebagai dampak negatif dari kebijaksanaan kembar berupa stabilisasi harga beras dan swasembada beras yang berhasil, sehingga lembaga cadangan pangan seperti lumbung pangan tidak menarik lagi karena tidak memberikan nilai tambah dari segi ekonomi. Pemerintah merasa perlu untuk memberdayakan kembali lumbung pangan sejak terjadi krisis ekonomi tahun 1997 karena dianggap lembaga ini sangat strategis sebagai salah satu sarana penunjang ketahanan pangan.

Cadangan pangan yang di kelola oleh Pemerintah (baik pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten) jumlahnya terbatas dan mekanisme penyaluran memerlukan administrasi dan waktu, sehingga apabila terjadi kerawanan pangan masyarakat yang di akibatkan oleh bencana tidak

bisa segera bisa di salurkan kepada masyarakat. Dengan adanya lumbung pangan masyarakat, mempunyai keuntungan yaitu tempat yang ada di tengah-tengah masyarakat dan dapat di akses oleh masyarakat setiap saat.

Ka. Seksi Cadangan Pangan

Ir. Suharsono

NIP. 19631231 199303 1 074

KEGIATAN PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

TAHUN ANGGARAN 2018

I. Latar Belakang

Pengertian pangan menurut Peraturan Pemerintah RI nomor 28 tahun 2004 adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Pangan juga merupakan kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup manusia, sehingga setiap orang perlu dijamin dalam memperoleh pangan yang aman dan bermutu.

Pangan yang tidak diproduksi dengan cara yang baik dan benar dapat menjadi sumber mikroorganisme dan kontaminan kimia yang dapat berbahaya dan menyebabkan penyakit kepada manusia. Terjadinya kasus-kasus keracunan pangan seharusnya tidak perlu terjadi apabila produk pangan diolah dengan prosedur pengolahan yang baik dan benar. Oleh karenanya pangan yang siap dikonsumsi haruslah pangan dalam kondisi bermutu dan aman baik jasmani maupun rohani.

Untuk memenuhi kebutuhan informasi dan mewujudkan hak manusia tersebut sebagai anggota masyarakat dalam mengakses pangan yang aman untuk dikonsumsi, Pemerintah telah menerbitkan dan memberlakukan Undang Undang no. 18 tahun 2012, tentang Pangan. Undang Undang ini merupakan pengganti dari Undang Undang no. 7 tahun 1996 tentang pangan. Agar Undang Undang ini dapat diimplementasikan, sebelumnya Pemerintah telah pula menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2004, Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan yang menetapkan lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam mengendalikan dan menjamin keamanan pangan.

Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan

manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas kembali dan atau mengubah bentuk pangan. Produk pangan secara luas baik pangan yang berasal dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ternak dan ikan akan mudah mengalami penurunan mutu dan keamanan pangan karena proses produksi yang tidak sesuai standart dalam satu sistem pangan yang diawali dari pra produksi, budidaya, pasca panen, pengolahan dan teknis penanganan pemasaran (proses distribusi) sampai ketingkat konsumen yang menjadi pangan segar dan bahan pangan untuk proses pengolahan selanjutnya dan sampai penanganan asupan zat gizinya.

Tingkat Sumber Daya Manusia sebagai produsen pangan segar masih belum maksimal. Kenyataan di lapangan banyak pengusaha pangan segar belum mengusahakan penanganan pengendalian mutu sehingga hasil pangan yang diproduksi masih bermutu rendah karena tidak memenuhi standart pasar yang dapat memuaskan dan memberi kenyamanan bagi konsumen, serta produk yang dihasilkan masih banyak yang belum aman dikonsumsi.

Tingkat pemahaman Kelompok tani/Pelaku Usaha terhadap sistem jaminan mutu dan keamanan pangan untuk menghasilkan produk hasil pertanian yang aman dan bermutu saat ini masih rendah, sehingga sangat diperlukan pendampingan/pembinaan dari pihak terkait baik dari Pemerintah, Akademisi maupun Swasta dalam penerapan sistem mutu dan keamanan pangan. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia pertanian, khususnya dibidang penerapan mutu dan keamanan pangan, dipandang perlu diselenggarakan Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Keamanan Pangan melalui Identifikasi Kelembagaan Keamanan Pangan, Bimbingan teknis bagi Kelompok tani/Pelaku usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) menuju sertifikasi prima dan Registrasi PSAT, dan Workshop Pembinaan Mutu dan Keamanan pangan pada Kelompok tani/Pelaku usaha. Kegiatan ini akan dilaksanakan di beberapa

kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menuju Sertifikasi Prima dan Registrasi PSAT.

II. Maksud dan Tujuan

Kerangka Acuan Kerja ini disusun dalam rangka menyediakan acuan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pangan dengan tujuan :

- a. Melakukan pembinaan terhadap kelompok tani/para pelaku usaha produk pangan segar untuk menerapkan sistem jaminan mutu dalam usaha memproduksi pangan segar sehingga pangan yang diproduksinya mempunyai mutu yang baik dan aman dikonsumsi;
- b. Meningkatkan Sumberdaya Manusia Kelompok tani/Pelaku dalam kegiatan usaha tani terhadap Mutu dan keamanan produk pangan;
- c. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian melalui kegiatan peningkatan mutu dan keamanan pangan;
- d. Membangun koordinasi dan sinkronisasi antar Stakeholder terkait dalam melaksanakan pembinaan mutu dan pengawasan Keamanan Pangan yang ada di masyarakat;

III. Sasaran

Sasaran dari kegiatan Pembinaan Kelembagaan Keamanan Pangan adalah Kelompok tani/pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan dengan komoditas unggulan dari Kabupaten/kota se Jawa Tengah sebanyak 700 Petani/pelaku usaha, dimana 300 petani/pelaku usaha melalui sub kegiatan Workshop peningkatan mutu dan Keamanan Pangan, 400 petani/pelaku usaha melalui sub kegiatan Bimbingan teknis Menuju Sertifikasi dan registrasi PSAT.

IV. Dukungan Anggaran

Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Keamanan pangan direncanakan akan didukung dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar sebesar Rp. 640.538 000,- yang terdiri dari sub kegiatan Fasilitasi kelompok/pelaku usaha, BinteK menuju sertifikasi Prima dan Registrasi PSAT,

Workshop Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan serta Rapat Koordinasi Identifikasi kelembagaan Keamanan pangan pada pangan segar asal tumbuhan. (Rincian anggaran terlampir) dengan rencana pelaksanaan masing-masing sub kegiatan sbb :

1. Rapat Koordinasi Identifikasi Kelembagaan Keamanan Pangan Pangan Segar Asal tumbuhan

Rapat Koordinasi Identifikasi Kelembagaan Keamanan Pangan Pangan Segar Asal tumbuhan direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Februari 2018. Output kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan ini adalah diperolehnya Data base kelompok tani/pelaku usaha yang masih memproduksi atau yang masih bergerak pada pangan segar asal tumbuhan

2. Workshop Pembinaan Mutu dan Keamanan pangan

Workshop Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan direncanakan akan dilaksanakan 4 kali antara Bulan Pebruari sampai dengan Bulan Agustus 2018 dengan Output yang diharapkan adalah terbinanya 300 petani/Pelaku uasaha mengetahui cara memproduksi pangan segara asal tumbuhan yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi sehingga dapat menekan beredarnya produk yang tidak aman di peredaran.

3. Bimbingan Teknis Menuju Sertifikasi Prima dan Registrasi PSAT

Bimbingan Teknis Menuju Sertifikasi Prima dan Registrasi PSAT direncanakan akan dilaksanakan 8 kali pertemuan yaitu pada Bulan Mei sampai dengan Bulan Desember 23018. Output kinerja yang diharapkan adalah dipahaminya cara-cara memproduksi pangan segar asal tumbuhan yang aman dan bermutu dalam rangka menuju sertifikasi dan registrasi produk.

4. Fasilitasi Kelompok tani/Pelaku usaha PSAT

Kelompok tani/Pelaku usaha PSAT yang telah mengikuti pelatihan akan dibdiberikan stimulan peralatan penunjang peningkatan mutu dan keamanan pangan. Fasilitasi peralatan akan dberikan kepada 30 kelompok tani/pelaku usaha yang membutuhkan peralatan guna peningkatan mutu

dan keamanan produk PSAT. Sub kegiatan Fasilitasi peralatan akan dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan Mei 2018.

V. Target

Target kegiatan Pembinaan Kelembagaan Keamanan Pangan adalah Meningkatnya Sumberdaya Manusia dibidang mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan serta dapat mengaplikasikan pada unit usahanya.

VI. Penutup

Dengan adanya kegiatan **Pembinaan Kelembagaan Keamanan Pangan** diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, kesadaran, dan motivasi Petugas, kelompok tani/usaha pangan maupun kelompok masyarakat lainnya dalam memproduksi dan mengkonsumsi pangan yang aman dan bermutu.

Selain dari pada itu para pelaku usaha dapat melakukan pengembangan usaha pangan dalam menghadapi pasar bebas yang mampu memperhatikan tentang Standar Mutu dan Keamanan Pangan yang diinginkan konsumen dan dunia perdagangan.

PENINGKATAN KETERSEDIAAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2018

I. LATAR BELAKANG

Ketahanan Pangan menurut Undang - undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Untuk itu diperlukan perencanaan pangan dan gizi yang tepat, baik di tingkat nasional maupun wilayah. Perencanaan tersebut memerlukan informasi yang akurat tentang situasi ketersediaan, distribusi, konsumsi dan kerawanan pangan.

Ketersediaan pangan secara berkelanjutan merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan ketahanan pangan, yang menjelaskan tentang jumlah bahan pangan yang tersedia dalam suatu wilayah. Informasi situasi ketersediaan pangan di suatu wilayah dapat menjadi bahan penyusunan kebijakan perencanaan ketersediaan pangan wilayah dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan.

Ketersediaan pangan dapat diwujudkan melalui produksi dalam negeri, atau daerah, pemasukan luar negeri atau daerah dan cadangan yang dimiliki negara atau daerah bersangkutan. Salah satu cara untuk mengetahui tingkat produksi dan ketersediaan pangan suatu daerah, Neraca Bahan Makanan (NBM) disusun dalam periode tahunan yang menyajikan informasi ketersediaan bahan makanan secara nasional.

Menyadari bahwa penyajian Neraca Bahan Makanan Nasional terlalu bersifat umum, maka pada tahun 1985 Dari Kementerian Pertanian menginstruksikan untuk mengembangkan Penyusunan Neraca Bahan Makanan Regional dengan membentuk tim Penyusunan Neraca Bahan Makanan Regional yang bertugas menyusun Neraca Bahan Makanan Regional pada wilayahnya masing- masing. Dalam rangka pembangunan pangan, data/informasi tentang situasi ketersediaan pangan dapat

dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan evaluasi dan perencanaan pangan.

Penyediaan pangan yang cukup, beragam, bergizi dan berimbang, baik secara kuantitas maupun kualitas, merupakan fondasi yang sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia suatu bangsa. Kekurangan pangan berpotensi memicu keresahan berdampak pada masalah sosial, keamanan, dan ekonomi. Dalam hal ini perlu dikembangkan cadangan pangan antara lain melalui pengembangan pangan dari umbi-umbian.

Ketersediaan bahan pangan pokok dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia baik dipandang dari aspek ekonomi maupun politik, karena bila kekurangan akan memicu terjadinya inflasi daerah maupun nasional, sehingga disetiap tahun diperlukan penanganan yang serius guna mempersiapkan ketersediaan bahan pangan pokok agar masyarakat tidak resah. Untuk itulah perlunya diselenggarakan pertemuan untuk membahas ketersediaan pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional.

Agar ketersediaan pangan dapat diketahui perkembangannya setiap saat, maka perlu dilakukan pelaporan secara rutin dari waktu ke waktu secara berkelanjutan. Dengan ketersediaan data yang ada, maka dapat dibuat langkah-langkah strategis untuk meminimalis pengurangan produksi dan menyiapkan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan produksi. Salah satu upaya yang perlu ditempuh melalui Gerakan Serap Gabah Petani (SERGAP) yang dicanangkan Kementerian Pertanian dan perlu mendapat dukungan semua pihak agar harga yang diperoleh petani padi saat panen khususnya panen raya stabil bahkan lebih tinggi dari HPP yang ditetapkan Pemerintah, sehingga kesejahteraan petani dapat tercapai.

VII. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan Peningkatan ketersediaan pangan adalah untuk mengetahui kondisi ketersediaan pangan, permasalahan dan upaya pemecahannya, sehingga akan tercipta Kedaulatan Pangan masyarakat.

Tujuan Kegiatan peningkatan ketersediaan pangan adalah :

7. Mensosialisasikan hasil Neraca Bahan Makanan (NBM) yang dipakai sebagai acuan dalam keseimbangan gizi masyarakat;
8. melihat perubahan penyediaan pangan/gizi dan pergeseran dari setiap jenis makanan yang dikonsumsi penduduk di waktu yang berbeda melalui Neraca Bahan Makanan (NBM);
9. mengetahui perkembangan kecenderungan ketersediaan pangan selama kurun waktu tertentu, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
10. mengetahui permasalahan dan kendala yang ada terkait ketersediaan pangan di masyarakat;
11. memfasilitasi masyarakat dalam menjual hasil usahatani khususnya padi terutama saat panen raya melalui Gerakan SERGAP.

II. SASARAN

6. Pimpinan kelembagaan Ketahanan Pangan
7. Petugas ketersediaan dan NBM
8. Petani, masyarakat

III. DUKUNGAN ANGGARAN

Anggaran biaya sebesar **Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)** untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah TA 2018, dengan rincian kegiatan sbb:

NO	SUB KEGIATAN (URAIAN)	OUTPUT KINERJA	JADWAL PELAKSANAAN
1	Sosialisasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Tersosialisasinya NBM tahun H-1	Maret
2	Workshop Neraca Bahan Makanan (NBM)	Tersajinya data \ bahan NBM	November
3	Pelatihan penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Terlatihnya petugas NBM	April
4	Pemantauan Ketersediaan Pangan	Terpantaunya ketersediaan pangan strategis	Agustus
5	Pemantauan Ketersediaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)	Terpantaunya ketersediaan pangan strategis menjelang HBKN	Mei-Juni
6	Pemantauan Serapan Gabah Petani (SERGAP)	Terpantaunya serapan gabah hasil panen petani terutama saat panen raya	Februari

IV. TARGET KINERJA

Target Kinerja Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Pangan sesuai Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2018 yaitu: Ketersediaan pangan beras sebesar 5.816.198 ton.

V. PENUTUP

Dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan akan pangan bagi seluruh penduduk di suatu wilayah, maka **ketersediaan pangan** menjadi sasaran utama dalam kebijakan pangan bagi pemerintahan suatu negara. Ketersediaan pangan tersebut dapat dipenuhi dari tiga sumber, yaitu: produksi dalam negeri; pemasukan pangan dan cadangan pangan.

Ketersediaan pangan perlu terus dikembangkan dari waktu ke waktu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan rumah tangga yang terus berkembang. Penyediaan pangan diutamakan berasal dari produksi pangan dalam negeri, cadangan pangan dan pemasukan pangan. Pemasukan pangan

hanya dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan tidak mencukupi kebutuhan konsumsi penduduk dalam negeri.

**KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
SEKRETARIAT DINAS KETAHANAN PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

I. Latar Belakang

Badan Ketahanan Pangan sesuai tugas pokoknya yaitu penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan memerlukan anggaran surat menyurat. Ini diperlukan untuk memperlancar dan mewujudkan target kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2018.

II. Maksud dan Tujuan

Terpenuhinya jasa surat menyurat untuk kegiatan lingkup Dinas Ketahanan Pangan.

III. Sasaran

Stakeholder Ketahanan Pangan

IV. Dukungan Anggaran

Sumber dana untuk kegiatan ini diusulkan melalui APBD TA 2018.

Total usulan anggaran sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah).

No	Sub Kegiatan (Uraian)	Output Kinerja	Jadwal Pelaksanaan
1	Penyediaan jasa surat menyurat Sekretariat	Terpenuhinya jasa surat menyurat selama 1 tahun	Januari s/d Desember

V. Target Kinerja

Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat akan dilaksanakan dengan target selama setahun yaitu :

- Pengiriman surat lewat pos (12 bulan senilai Rp. 16.800.000,-)
- Meterai 6000 (720 lembar senilai Rp. 4.320.000,-)
- Meterai 3000 (293 lembar senilai Rp. 879.000,-)

- Pembulatan (Rp. 1.000,-)

VI. Penutup

Demikian usulan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK SEKRETARIAT DINAS KETAHANAN PANGAN

I. Latar Belakang

Dinas Ketahanan Pangan sesuai tugas pokoknya yaitu penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan memerlukan anggaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Ini diperlukan untuk memperlancar dan mewujudkan target kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2018.

II. Maksud dan Tujuan

Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk kegiatan lingkup Dinas Ketahanan Pangan.

III. Dukungan Anggaran

Sumber dana untuk kegiatan ini diusulkan melalui APBD TA 2018.

Total usulan anggaran sebesar Rp. 195.800.000,- (Seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

No	Sub Kegiatan (Uraian)	Output Kinerja	Jadwal Pelaksanaan
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Sekretariat	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan Prov. Jateng	Januari s/d Desember

IV. Target Kinerja

Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik akan dilaksanakan dengan target selama setahun yaitu :

- Belanja telepon (12 bulan senilai Rp. 28.800.000,-)

- Belanja air (12 bulan senilai Rp. 3.318.000,-)
- Belanja listrik (12 bulan senilai Rp. 163.680.000,-)
- Pembulatan (Rp. 2.000,-)

V. Penutup

Demikian usulan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**KEGIATAN JAMINAN BARANG MILIK DAERAH
SEKRETARIAT DINAS KETAHANAN PANGAN**

I. Latar Belakang

Dinas Ketahanan Pangan sesuai tugas pokoknya yaitu penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan memerlukan anggaran jaminan barang milik daerah. Ini diperlukan untuk memperlancar dan mewujudkan target kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2018.

II. Maksud dan Tujuan

Terpenuhinya jaminan barang milik daerah untuk kegiatan lingkup Dinas Ketahanan Pangan.

III. Dukungan Anggaran

Sumber dana untuk kegiatan ini diusulkan melalui APBD TA 2018.

Total usulan anggaran sebesar Rp. 93.500.000,- (Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

No	Sub Kegiatan (Uraian)	Output Kinerja	Jadwal Pelaksanaan
1	Jaminan Barang Milik daerah	Terpenuhinya jaminan barang Dinas Ketahanan Pangan Prov. Jateng	Oktober

IV. Target Kinerja

Kegiatan penyediaan jaminan barang milik daerah akan dilaksanakan dengan target selama setahun yaitu :

- Asuransi bangunan dan sarana prasarana DISHANPAN (1 paket senilai Rp. 37.500.000,-)
- Asuransi bangunan dan sarana prasarana BCP (1 paket senilai Rp. 15.000.000,-)
- Asuransi kendaraan roda 4 (9 paket senilai Rp. 36.000.000,-)
- Asuransi kendaraan roda 2 (5 paket senilai Rp. 5.000.000,-)

V. Penutup

Demikian usulan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR/RUMAH DINAS SEKRETARIAT DINAS KETAHANAN PANGAN

I. Latar Belakang

Dinas Ketahanan Pangan sesuai tugas pokoknya yaitu penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan memerlukan anggaran jasa kebersihan kantor/rumah dinas. Ini diperlukan untuk memperlancar dan mewujudkan target kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2018.

II. Maksud dan Tujuan

Terpenuhinya jasa kebersihan kantor/rumah dinas untuk kegiatan lingkup Dinas Ketahanan Pangan.

III. Dukungan Anggaran

Sumber dana untuk kegiatan ini diusulkan melalui APBD TA 2018.

Total usulan anggaran sebesar Rp. 191.400.000,- (Seratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).

No	Sub Kegiatan (Uraian)	Output Kinerja	Jadwal Pelaksanaan
1	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor selama 1 tahun	Januari s/d Desember

IV. Target Kinerja

Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor/rumah dinas akan dilaksanakan dengan target selama setahun yaitu Upah tenaga outsourcing cleaning service dengan perincian :

- upah tenaga kerja kebersihan (72 OB senilai Rp. 133.200.000,-)
- upah tenaga mandor jasa kebersihan (12 OB senilai Rp. 24.600.000,-)
- upah tenaga supervisor kebersihan (12 OB senilai Rp. 16.200.000,-)
- manajemen fee (1 paket senilai Rp. 17.400.000,-)

V. Penutup

Demikian usulan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR SEKRETARIAT DINAS KETAHANAN PANGAN

I. Latar Belakang

Dinas Ketahanan Pangan sesuai tugas pokoknya yaitu penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan memerlukan anggaran penyediaan alat tulis kantor. Ini diperlukan untuk memperlancar dan mewujudkan target kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2018.

II. Maksud dan Tujuan

Terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor untuk kegiatan lingkup Dinas Ketahanan Pangan.

III. Dukungan Anggaran

Sumber dana untuk kegiatan ini diusulkan melalui APBD TA 2018.

Total usulan anggaran sebesar Rp. 104.500.000,- (Seratus empat juta lima ratus ribu rupiah).

No	Sub Kegiatan (Uraian)	Output Kinerja	Jadwal Pelaksanaan
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat	Terpenuhinya alat tulis kantor bagi kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Prov. Jateng selama 1 tahun	Januari s/d Desember

IV. Target Kinerja

Kegiatan penyediaan penyediaan alat tulis kantor akan dilaksanakan dengan target selama setahun yaitu :

- Belanja ATK (1 tahun senilai Rp. 104.500.000,-)

V. Penutup

Demikian usulan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN SEKRETARIAT DINAS KETAHANAN PANGAN

I. Latar Belakang

Dinas Ketahanan Pangan sesuai tugas pokoknya yaitu penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan memerlukan anggaran penyediaan barang cetak dan penggandaan. Ini diperlukan untuk memperlancar dan mewujudkan target kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2018.

II. Maksud dan Tujuan

Terpenuhinya penyediaan barang cetak dan penggandaan untuk kegiatan lingkup Dinas Ketahanan Pangan.

III. Dukungan Anggaran

Sumber dana untuk kegiatan ini diusulkan melalui APBD TA 2018.

Total usulan anggaran sebesar Rp. 82.500.000,- (Delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

No	Sub Kegiatan (Uraian)	Output Kinerja	Jadwal Pelaksanaan
1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sekretariat	Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan untuk administrasi kantor selama 1 tahun	Januari s/d Desember

IV. Target Kinerja

Kegiatan penyediaan penyediaan barang cetak dan penggandaan akan dilaksanakan dengan target selama setahun yaitu :

- Belanja cetak (1 tahun senilai Rp. 62.900.000,-)
- Belanja penggandaan (1 tahun senilai Rp. 19.600.000,-)

V. Penutup

Demikian usulan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR DINAS KETAHANAN PANGAN

I. Latar Belakang

Dinas Ketahanan Pangan sesuai tugas pokoknya yaitu penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan memerlukan anggaran penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan. Ini diperlukan untuk memperlancar dan mewujudkan target kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2018.

II. Maksud dan Tujuan

Terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan untuk kegiatan lingkup Dinas Ketahanan Pangan.

III. Dukungan Anggaran

Sumber dana untuk kegiatan ini diusulkan melalui APBD TA 2018.

Total usulan anggaran sebesar Rp. 29.590.000,- (Dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

No	Sub Kegiatan (Uraian)	Output Kinerja	Jadwal Pelaksanaan
1	Penyediaan Komponen Instalasi	Terpenuhinya instalasi penerangan kantor	Januari s/d Desember

	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Dinas Ketahanan Pangan	DISHANPAN Prov. Jateng selama 1 tahun	

IV. Target Kinerja

Kegiatan penyediaan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan akan dilaksanakan dengan target selama setahun yaitu :

- Belanja alat listrik dan elektronik (1 tahun senilai Rp. 29.590.000,-)

V. Penutup

Demikian usulan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**KEGIATAN PENYEDIAAN
PERALATAN RUMAH TANGGA
SEKRETARIAT DINAS KETAHANAN PANGAN**

I. Latar Belakang

Dinas Ketahanan Pangan sesuai tugas pokoknya yaitu penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan memerlukan anggaran penyediaan peralatan rumah tangga. Ini diperlukan untuk memperlancar dan mewujudkan target kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2018.

II. Maksud dan Tujuan

Terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga untuk kegiatan lingkup Dinas Ketahanan Pangan.

III. Dukungan Anggaran

Sumber dana untuk kegiatan ini diusulkan melalui APBD TA 2018.

Total usulan anggaran sebesar Rp. 38.500.000,- (Tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

No	Sub Kegiatan	Output	Jadwal
----	--------------	--------	--------

	(Uraian)	Kinerja	Pelaksanaan
1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sekretariat	Kebutuhan rumah tangga kantor terpenuhi selama 1 tahun	Januari s/d Desember

IV. Target Kinerja

Kegiatan penyediaan penyediaan peralatan rumah tangga akan dilaksanakan dengan target selama setahun yaitu :

- Belanja peralatan kebersihan dan pembersih (1 tahun senilai Rp. 38.500.000,-)

V. Penutup

Demikian usulan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DINAS KETAHANAN PANGAN**

I. Latar Belakang

Dinas Ketahanan Pangan sesuai tugas pokoknya yaitu penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan memerlukan anggaran penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Ini diperlukan untuk memperlancar dan mewujudkan target kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2018.

II. Maksud dan Tujuan

Terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan untuk kegiatan lingkup Dinas Ketahanan Pangan.

III. Dukungan Anggaran

Sumber dana untuk kegiatan ini diusulkan melalui APBD TA 2018.

Total usulan anggaran sebesar Rp. 16.500.000,- (Enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

No	Sub Kegiatan (Uraian)	Output Kinerja	Jadwal Pelaksanaan
1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Sekretariat	Penyediaan bahan bacaan dan perundangan selama 1 tahun terpenuhi.	Januari s/d Desember

IV. Target Kinerja

Kegiatan penyediaan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan akan dilaksanakan dengan target selama setahun yaitu :

- Belanja surat kabar/majalah (1 tahun senilai Rp.16.500.000,-)

V. Penutup

Demikian usulan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEGIATAN PENYEDIAAN BIAYA PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI SEKRETARIAT DINAS KETAHANAN PANGAN

I. Latar Belakang

Dinas Ketahanan Pangan sesuai tugas pokoknya yaitu penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan memerlukan anggaran biaya publikasi dan dokumentasi. Ini diperlukan untuk memperlancar dan mewujudkan target kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2018.

II. Maksud dan Tujuan

Terpenuhinya biaya publikasi dan dokumentasi untuk kegiatan lingkup Dinas Ketahanan Pangan.

III. Dukungan Anggaran

Sumber dana untuk kegiatan ini diusulkan melalui APBD TA 2018.

Total usulan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

No	Sub Kegiatan (Uraian)	Output Kinerja	Jadwal Pelaksanaan
1	Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi	Terlaksananya publikasi ketahanan pangan selama 1 tahun.	Januari s/d Desember

IV. Target Kinerja

Kegiatan penyediaan biaya publikasi dan dokumentasi akan dilaksanakan dengan target selama setahun yaitu :

- Jasa publikasi media televisi dan radio (10 paket senilai Rp. 100.000.000,-)

V. Penutup

Demikian usulan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEGIATAN PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL SEKRETARIAT DINAS KETAHANAN PANGAN

I. Latar Belakang

Dinas Ketahanan Pangan sesuai tugas pokoknya yaitu penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan memerlukan sarana dan prasarana kendaraan dinas guna menunjang tugas pokok dan fungsi. Ini diperlukan untuk memperlancar dan mewujudkan target kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2018.

II. Maksud dan Tujuan

Tersedianya kendaraan dinas operasional untuk kegiatan lingkup Dinas Ketahanan Pangan.

III. Dukungan Anggaran

Sumber dana untuk kegiatan ini diusulkan melalui APBD TA 2018.

Total usulan anggaran sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah).

No	Sub Kegiatan (Uraian)	Output Kinerja	Jadwal Pelaksanaan
1	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Roda 4	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	Februari

IV. Target Kinerja

Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional akan dilaksanakan dengan target selama setahun yaitu :

- Pengadaan minibus 1500 cc (3 unit senilai Rp. 700.000.000,-)

V. Penutup

Demikian usulan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR SEKRETARIAT BADAN KETAHANAN PANGAN

I. Latar Belakang

Dinas Ketahanan Pangan sesuai tugas pokoknya yaitu penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan memerlukan anggaran pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. Ini diperlukan untuk memperlancar dan mewujudkan target kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2018.

II. Maksud dan Tujuan

Terpeliharanya gedung kantor untuk menunjang kegiatan lingkup Dinas Ketahanan Pangan.

III. Dukungan Anggaran

Sumber dana untuk kegiatan ini diusulkan melalui APBD TA 2018.

Total usulan anggaran sebesar Rp. 288.000.000,- (Dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah).

No	Sub Kegiatan (Uraian)	Output Kinerja	Jadwal Pelaksanaan
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Sekretariat	Terpeliharanya gedung kantor selama 1 tahun	Januari s/d Desember

IV. Target Kinerja

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor akan dilaksanakan dengan target selama setahun yaitu :

- Pengecatan eksterior gedung (1 paket senilai Rp. 30.000.000,-)
- Pengecatan interior gedung (1 paket senilai Rp. 20.000.000,-)
- Perbaikan plafon dan risplang (1 paket senilai Rp. 36.000.000,-)
- Perbaikan garasi (1 paket senilai Rp.180.000.000,-)
- Perbaikan kamar mandi (1 paket senilai Rp 10.000.000,-)
- Perbaikan Instalasi air dan Selokan (1 paket senilai Rp. 6.000.000,-)
- Perbaikan intalasi listrik (1 paket senilai Rp. 6.000.000,-)

V. Penutup

Demikian usulan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL SEKRETARIAT DINAS KETAHANAN PANGAN

I. Latar Belakang

Dinas Ketahanan Pangan sesuai tugas pokoknya yaitu penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan memerlukan anggaran pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. Ini diperlukan untuk memperlancar dan mewujudkan target kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2018.

II. Maksud dan Tujuan

Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional untuk kegiatan lingkup Dinas Ketahanan Pangan.

III. Dukungan Anggaran

Sumber dana untuk kegiatan ini diusulkan melalui APBD TA 2018.

Total usulan anggaran sebesar Rp. 280.000.000,- (Dua ratus delapan puluh juta rupiah).

No	Sub Kegiatan (Uraian)	Output Kinerja	Jadwal Pelaksanaan
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Sekretariat	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional selama 1 tahun	Januari s/d Desember

IV. Target Kinerja

Kegiatan penyediaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional akan dilaksanakan dengan target selama setahun yaitu :

- Upah Tenaga Kerja (1 tahun senilai Rp 26.800.000,-)
- Belanja Penggantian suku cadang (1 thn senilai Rp 109.448.000,-)
- Belanja BBM/Gas dan Pelumas (1 tahun senilai Rp 130.152.000,-)
- Belanja STNK (1 tahun senilai Rp 13.600.000,-)

V. Penutup

Demikian usulan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR SEKRETARIAT DINAS KETAHANAN PANGAN

I. Latar Belakang

Dinas Ketahanan Pangan sesuai tugas pokoknya yaitu penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan memerlukan anggaran pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor. Ini diperlukan untuk memperlancar dan mewujudkan target kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2018.

II. Maksud dan Tujuan

Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor untuk kegiatan lingkup Dinas Ketahanan Pangan.

III. Dukungan Anggaran

Sumber dana untuk kegiatan ini diusulkan melalui APBD TA 2018.

Total usulan anggaran sebesar Rp. 64.800.000,- (Enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

No	Sub Kegiatan (Uraian)	Output Kinerja	Jadwal Pelaksanaan
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor selama 1 tahun	Januari s/d Desember

IV. Target Kinerja

Kegiatan penyediaan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor akan dilaksanakan dengan target selama setahun yaitu :

- Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya (1 tahun senilai Rp. 64.800.000,-)

V. Penutup

Demikian usulan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEUBELAIR SEKRETARIAT DINAS KETAHANAN PANGAN

I. Latar Belakang

Dinas Ketahanan Pangan sesuai tugas pokoknya yaitu penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan memerlukan anggaran pemeliharaan rutin/berkala meubelair. Ini diperlukan untuk memperlancar dan mewujudkan target kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2018.

II. Maksud dan Tujuan

Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala meubelair untuk kegiatan lingkup Dinas Ketahanan Pangan.

III. Dukungan Anggaran

Sumber dana untuk kegiatan ini diusulkan melalui APBD TA 2018.

Total usulan anggaran sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

No	Sub Kegiatan (Uraian)	Output Kinerja	Jadwal Pelaksanaan
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat	Terpeliharanya meubelair kantor selama 1 tahun	Januari s/d Desember

IV. Target Kinerja

Kegiatan penyediaan pemeliharaan rutin/berkala meubelair akan dilaksanakan dengan target selama setahun yaitu :

- Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya (1 tahun senilai Rp 10.000.000,-)

V. Penutup

Demikian usulan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR DAN RUMAH TANGGA SEKRETARIAT DINAS KETAHANAN PANGAN

I. Latar Belakang

Dinas Ketahanan Pangan sesuai tugas pokoknya yaitu penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan memerlukan anggaran pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga. Ini diperlukan untuk memperlancar dan mewujudkan target kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2018.

II. Maksud dan Tujuan

Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga untuk kegiatan lingkup Dinas Ketahanan Pangan.

III. Dukungan Anggaran

Sumber dana untuk kegiatan ini diusulkan melalui APBD TA 2018.

Total usulan anggaran sebesar Rp. 177.000.000,- (Seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).

No	Sub Kegiatan (Uraian)	Output Kinerja	Jadwal Pelaksanaan
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat	Terpeliharanya peralatan kantor dan rumah tangga selama 1 tahun	Januari s/d Desember

IV. Target Kinerja

Kegiatan penyediaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga akan dilaksanakan dengan target selama setahun yaitu :

- Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya (1 tahun senilai Rp. 177.000.000,-)

V. Penutup

Demikian usulan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEGIATAN PEMELIHARAAN BUKU-BUKU PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT DINAS KETAHANAN PANGAN

I. Latar Belakang

Dinas Ketahanan Pangan sesuai tugas pokoknya yaitu penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan memerlukan anggaran pemeliharaan buku-buku perpustakaan. Ini diperlukan untuk memperlancar dan mewujudkan target kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2018.

II. Maksud dan Tujuan

Terpenuhinya pemeliharaan buku-buku perpustakaan untuk kegiatan lingkup Dinas Ketahanan Pangan.

III. Dukungan Anggaran

Sumber dana untuk kegiatan ini diusulkan melalui APBD TA 2018.

Total usulan anggaran sebesar Rp. 3.300.000,- (Tiga juta tiga ratus rupiah).

No	Sub Kegiatan (Uraian)	Output Kinerja	Jadwal Pelaksanaan
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan Sekretariat	Terpeliharanya buku perpustakaan selama 1 tahun	Januari s/d Desember

IV. Target Kinerja

Kegiatan penyediaan pemeliharaan buku-buku perpustakaan akan dilaksanakan dengan target selama setahun yaitu :

- Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya (1 tahun senilai Rp. 3.300.000,-)

V. Penutup

Demikian usulan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEGIATAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR SEKRETARIAT DINAS KETAHANAN PANGAN

I. Latar Belakang

Dinas Ketahanan Pangan sesuai tugas pokoknya yaitu penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan memerlukan sarana dan prasarana kantor guna menunjang tugas pokok dan fungsi. Ini diperlukan untuk memperlancar dan mewujudkan target kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2018.

II. Maksud dan Tujuan

Tersedianya sarana dan prasarana kantor untuk mendukung kegiatan Dinas Ketahanan Pangan.

III. Dukungan Anggaran

Sumber dana untuk kegiatan ini diusulkan melalui APBD TA 2018.

Total usulan anggaran sebesar Rp. 336.500.000,- (Tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

No	Sub Kegiatan (Uraian)	Output Kinerja	Jadwal Pelaksanaan
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat	Tersedianya sarana dan prasarana kantor selama 1 tahun.	Februari

IV. Target Kinerja

Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana kantor akan dilaksanakan dengan target selama setahun yaitu :

- Pengadaan PC komputer (10 unit senilai Rp. 110.000.000,-)
- Pengadaan Printer (10 unit senilai Rp. 50.000.000,-)
- Pengadaan Printer dot matrix (2 unit senilai Rp. 15.000.000,-)
- Pengadaan laptop (8 unit senilai Rp. 112.000.000,-)
- Pengadaan LCD projector (3 unit senilai Rp. 45.000.000,-)
- Administrasi pengadaan (1 paket senilai Rp. 4.500.000,-)

V. Penutup

Demikian usulan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
SEKRETARIAT DINAS KETAHANAN PANGAN

I. Latar Belakang

Dinas Ketahanan Pangan sesuai tugas pokoknya yaitu penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan memerlukan anggaran pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. Ini diperlukan untuk memperlancar dan mewujudkan target kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2018.

II. Maksud dan Tujuan

Terpenuhinya pakaian dinas pegawai Dinas Ketahanan Pangan.

III. Dukungan Anggaran

Sumber dana untuk kegiatan ini diusulkan melalui APBD TA 2018.

Total usulan anggaran sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah).

No	Sub Kegiatan (Uraian)	Output Kinerja	Jadwal Pelaksanaan
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Terpenuhinya pakaian dinas pegawai Dinas Ketahanan Pangan	Maret

IV. Target Kinerja

Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya akan dilaksanakan dengan target selama setahun yaitu :

- Belanja pakaian dinas dan atributnya (1 paket senilai Rp.,-)
- Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu (1 paket senilai Rp.,-)

V. Penutup

Demikian usulan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL SEKRETARIAT DINAS KETAHANAN PANGAN

I. Latar Belakang

Dinas Ketahanan Pangan sesuai tugas pokoknya yaitu penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan memerlukan anggaran pendidikan dan pelatihan formal. Ini diperlukan untuk memperlancar dan mewujudkan target kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2018.

II. Maksud dan Tujuan

Terpenuhinya pendidikan dan pelatihan formal untuk kegiatan lingkup Dinas Ketahanan Pangan.

III. Dukungan Anggaran

Sumber dana untuk kegiatan ini diusulkan melalui APBD TA 2018.

Total usulan anggaran sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

No	Sub Kegiatan (Uraian)	Output Kinerja	Jadwal Pelaksanaan
1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terfasilitasinya pendidikan dan pelatihan formal	Januari s/d Desember

IV. Target Kinerja

Kegiatan penyediaan pendidikan dan pelatihan formal akan dilaksanakan dengan target selama setahun yaitu :

- Pelatihan pengadaan barang dan jasa (1 tahun senilai Rp 20.000.000,-)
- Pelatihan ketahanan pangan (1 tahun senilai Rp 10.000.000,-)
- Sosialisasi bintek PNS (1 tahun senilai Rp 20.000.000,-)

V. Penutup

Demikian usulan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEGIATAN PENGEMBANGAN SERTIFIKASI DAN PENGAWASAN BATAS MAKSIMUM RESIDU (BMR) PADA PRODUK PANGAN SEGAR

I. LATAR BELAKANG

Globalisasi identik dengan pasar bebas dan daya saing, pelaku pasar mengisyaratkan adanya standar jaminan mutu, kualitas pangan yang menjadikan kebutuhan pokok bagi manusia. Indonesia memiliki daya tarik bagi negara-negara di seluruh dunia, karena memiliki potensi dengan penduduk lebih dari 250 juta jiwa. Di lain pihak, bagi Indonesia sendiri khususnya Jawa Tengah untuk memasuki pasar bebas mau tidak mau harus bersaing dengan daerah-daerah lain dan negara-negara lain yang lebih maju. Oleh karenanya, langkah strategis yang perlu dilakukan pada sektor pertanian adalah meningkatkan daya saing agar produk-produk pertanian Indonesia khususnya Jawa Tengah menjadi pilihan konsumen baik dalam maupun luar negeri dengan cara meningkatkan kemandirian dan pemberdayaan para pelaku usaha pertanian untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu melalui peningkatan pelayanan sistem jaminan mutu Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan.

Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi yang cukup besar dan penghasil produk pertanian pangan asal tumbuhan, seperti: tanaman pangan dan hortikultura terutama padi, sayuran, tanaman buah-buahan, dan biofarmaka atau empon-empon, tanaman perkebunan: pala, kopi, kelapa, coklat. Akan tetapi produk-produk yang dihasilkan tersebut sering kali kalah bersaing dengan produk dari daerah lain terutama dari luar negeri yang disebabkan persyaratan kualitas, kuantitas dan kontinuitas yang tidak terpenuhi. Salah satu persyaratan yang paling sering menjadi permasalahan adalah kandungan batas maksimal

residu pestisida (BMR) dalam produk hortikultura potensial. Hal ini terjadi antara lain karena penggunaan pestisida dan bahan kimia lainnya ditingkatkan lapangan dalam proses produksi berlebihan. Akibatnya, keadaan akan lebih buruk karena produk-produk dari dalam negeri dinyatakan ditolak setelah sampai ke negara tujuan, bahkan di negeri sendiri sehingga produk tersebut terpaksa diuang atau dihancurkan.

Di dalam proses produksi baik itu tanaman padi dan palawija maupun hortikultura, ketergantungan sebagian besar petani terhadap penggunaan pestisida dan bahan kimia sintetis lainnya masih sangat besar. Tidak kurang dari 500 jenis pestisida sintetis dari berbagai golongan beredar di Jawa Tengah terlepas dari upaya terus menerus dalam memasyarakatkan Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) yang menekankan bahwa pestisida sintetisnya digunakan apabila diperlukan dan sebagai alternatif terakhir. Banyak kasus penyalahgunaan pestisida sintetis dan pemalsuan yang beredar di lapangan, yang sulit untuk diungkap. Hal ini sangat merugikan petani dan pemerintah selain mencemari lingkungan bahan-bahan yang digunakan adalah yang belum teruji.

Di sisi lain, konsumen menuntut pangan menjadi komoditas yang memerlukan kejujuran dan tanggungjawab dari produsennya. Kejujuran dan tanggungjawab ini sangat diperlukan karena perdagangan pangan saat ini telah terjadi antar daerah dan Negara, sebagian besar produk pangan dapat dihasilkan oleh petani negara lain. Dengan perdagangan pangan yang didasarkan oleh kejujuran dan tanggung jawab walaupun dihasilkan dari petani Negara lain

maka produk pangan tersebut dapat diterima oleh semua konsumen terutama dari Negara maju dan merupakan daya saing di pasar global.

Arah kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, bahwa mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan. Sedangkan standar adalah spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibakukan, termasuk tatacara dan metode yang disusun berdasarkan consensus semua pihak terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas pangan menunjukkan bahwa semakin meningkat pula pola hidup sehat yang diharapkan. Salah satu upaya pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap kesediaan pangan sehat dan aman konsumsi adalah dengan dibentuknya Organisasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan Peraturan Gubernur No 66 Tahun 2016.

Keamanan pangan saat ini menjadi issue utama setelah rusaknya lingkungan, yang disebabkan oleh penggunaan input produksi yang berlebihan terutama bahan kimia sintetis yang berdampak juga terhadap kesehatan manusia. Petani dituntut dan ingin mengembalikan lahan pertaniannya seperti dahulu sebelum tercemar bahan kimia sintetis dari luar. Namun kendala yang dihadapi yaitu masih beragamnya pemahaman petani dan masyarakat mengenai system keamanan pangan khususnya pangan segar asal tumbuhan. Sehingga perlu adanya kegiatan pembinaan mutu dan

keamanan pangan dan acuan yang mengatur tentang standar minimal yang harus dipatuhi oleh seluruh petani dan pemangku kepentingan sehingga dapat melindungi konsumen maupun produsen produk pertanian.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan, dan Kegiatan Pengembangan Sertifikasi dan Pengawasan Batas Maksimum Residu (BMR) pada Produk Pangan Segar dimaksudkan untuk meningkatkan sinergitas pengembangan sistem jaminan mutu keamanan pangan terutama antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota, dan Perguruan Tinggi, Pelaku Usaha: Pasar Modern, Distributor.

b. Tujuan :

- 1.** Meningkatkan pemahaman sistem jaminan mutu keamanan pangan pembinaan mutu dan keamanan pangan bagi pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, masyarakat, dan pemangku kepentingan.
- 2.** Mengetahui potensi dan peluang sistem jaminan mutu keamanan pangan segar di Jawa Tengah.
- 3.** Meningkatkan kualitas dan kuantitas penerapan sistem jaminan mutu keamanan pangan segar di Jawa Tengah.
- 4.** Meningkatkan peran dukungan instansi terkait dan pelaku usaha dalam penerapan sistem jaminan mutu keamanan pangan.

III. SASARAN

Sasaran dari kegiatan pembinaan mutu dan keamanan pangan, dan kegiatan pengembangan sertifikasi dan pengawasan batas maksimum residu (BMR) pada produk pangan segar ini adalah meningkatnya keamanan pangan segar di 30 kelompok/pelaku usaha.

IV. DUKUNGAN ANGGARAN

No	SUB KEGIATAN (URAIAN)	OUTPUT KINERJA	JADWAL PELAKSANAAN
1.	Sertifikat Prima 2	2 sertifikat	Triwulan 2
2.	Sertifikat Prima 3	7 sertifikat	Triwulan 2,3,4
3.	Pangan Segar Asal Tumbuhan	32 Registrasi	Triwulan 2,3,4
4.	Registrasi packing house	1 Sertifikat	Triwulan 2
5.	Health Certificate	1 Sertifikat	Triwulan 2
6.	Pengawasan	80 komoditas	Triwulan, 2,3,4
7.	Kelengkapan Pelayanan Publik	1 Sertifikat	Triwulan 2

V. TARGET KINERJA TAHUN 2018

No	Kegiatan	Target
1.	Pengembangan sertifikasi dan pengawasan Batas Maksimu Residu (BMR) pada produk pangan segar	7 Prima 3 dan 32 PSAT

VI. PENUTUP

Kegiatan pembinaan mutu dan keamanan pangan ini diharapkan dapat diwujudkan kesamaan persepsi dan pemahaman sistem keamanan pangan segar terbangunnya sinergitas Kabupaten/Kota dalam kegiatan pembinaan mutu dan keamanan pangan di Jawa Tengah.

PEMANTAUAN PASOKAN, HARGA DAN STABILISASI HARGA PANGAN STRATEGIS

1. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia, yang dihormati oleh komunitas dunia sebagai salah satu hak asasi, karena setiap insan di dunia mempunyai hak untuk bebas dari kelaparan. Komitmen nasional untuk mewujudkan ketahanan pangan didasarkan pada pemahaman atas peran strategis ketahanan pangan dalam pembangunan nasional. Peran strategis pertama adalah memenuhi hak yang paling asasi bagi manusia; kedua adalah pentingnya pangan bagi pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas; dan ketiga, ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama yang menopang ketahanan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Kondisi ketersediaan pangan, berkaitan dengan faktor harga dan pasokan pangan itu sendiri. Harga dan pasokan pangan merupakan indikator-indikator strategis yang saling terkait, yang biasa digunakan untuk mengetahui status distribusi pangan. Terjadinya gejolak harga pangan menunjukkan gejala terganggunya distribusi pangan. Hal itu mungkin disebabkan karena kurangnya pasokan atau meningkatnya permintaan. Ketidakcukupan pasokan pangan di suatu wilayah dapat menjadi indikator tidak meratanya distribusi bahan pangan antar wilayah, yang mungkin disebabkan rendahnya produksi dan gangguan pada proses distribusi yang dapat disebabkan dampak perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), gelombang tinggi dan kurang baiknya sarana transportasi.

Dinamika harga pangan di tingkat produsen dan konsumen seringkali pergerakannya saling bertolak belakang, yaitu ketika harga produsen tinggi maka yang tertekan adalah konsumen dan sebaliknya saat harga produsen rendah maka yang mengalami tekanan terbesar adalah produsen. Oleh karena itu, di satu sisi produsen harus mendapatkan harga yang layak untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Mengabaikan kepentingan produsen sama saja dengan pembiaran terhadap hak petani/produsen untuk mendapatkan kesempatan hidup layak, tetapi

disisi lain dengan membiarkan harga di tingkat konsumen tinggi juga mengakibatkan semakin tertekan dan tergerusnya daya beli masyarakat di tingkat konsumen.

Harga pangan menjadi salah satu indikator kecukupan pangan masyarakat. Kestabilan harga pangan diperlukan untuk mendukung kestabilan perekonomian negara, harga juga merupakan salah satu elemen penting dalam ekonomi pangan dan berkontribusi terhadap inflasi. Harga pangan tingkat konsumen berpengaruh terhadap: a) akses pangan; b) kondisi rawan pangan; c) ketersediaan pasokan; d) kondisi permintaan; e) kelancaran distribusi pangan; f) kondisi perdagangan di pasar internasional; g) dampak implementasi kebijakan pemerintahan dan h) daya beli masyarakat.

Terjadinya gangguan pada pasokan yang dapat mempengaruhi harga pangan perlu segera mendapat respon kebijakan dari pemerintah karena dapat menimbulkan gejolak sosial di masyarakat dan dapat mengakibatkan terganggunya kondisi sosial politik nasional. Oleh karena itu, diperlukan suatu Sistem Deteksi Dini (*Early Warning System*) tentang kondisi pasokan dan harga pangan yang tepat (*up to date*) dan akurat, agar dapat segera dilakukan antisipasi dan respon terhadap kemungkinan terjadinya gejolak. Untuk itu diperlukan kegiatan **Pemantauan Pasokan, Harga dan Stabilisasi Harga Pangan Strategis**

II. RENCANA KEGIATAN

1. Rincian Kegiatan

Kegiatan Pemantauan Pasokan, Harga dan Stabilisasi Harga Pangan Strategis mencakup:

- a. Pemantauan harga dan pasokan pangan strategis;
- b. Pasar Murah;
- c. Intervensi stabilitas harga pangan;
- d. Kajian penetapan harga minimum daerah;
- e. Rapat koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional.

2. Lokasi Kegiatan

Lokasi dari masing sub kegiatan point 1 diatas adalah sebagai berikut:

- a. Pemantauan harga dan pasokan pangan strategis akan dilaksanakan di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;
- b. Pasar murah pangan akan dilaksanakan di 4 lokasi, yaitu di Kabupaten/Kota yang masih menjadi kantong-kantong kemiskinan yang ada di Jawa Tengah yang lokasinya akan ditentukan kemudian setelah rapat koordinasi di tingkat provinsi;
- c. Intervensi stabilitas harga pangan akan dilaksanakan di Brebes dan Magelang;
- d. Kajian penetapan harga minimum daerah akan dilaksanakan dengan bekerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di Jawa Tengah;
- e. Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) akan dilaksanakan di Ungaran.

3. Waktu

Sub kegiatan tersebut akan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pemantauan harga dan pasokan pangan strategis : Februari – Desember 2018;
- b. Pasar Murah : Juni 2018
- c. Intervensi stabilitas harga pangan : April-Agustus 2018;
- d. Kajian penetapan harga minimum daerah: Juli Agustus 2018;
- e. Rapat Koordinasi HBKN : Juni 2018.

4. Output

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:

- a. Terlaksananya pemantauan perkembangan harga dan pasokan pangan strategis di 35 Kabupaten selama 10 (sepuluh) bulan;
- b. Terselenggaranya 4 paket bantuan untuk pasar murah pangan;
- c. Terselenggaranya pasar murah pangan sebanyak 4 (empat) kali;
- d. Terselenggaranya intervensi harga pangan strategis di 2 Kabupaten;
- e. Terselenggaranya kajian harga minimum daerah;

- f. Terlaksananya koordinasi instansi terkait dalam rangka HBKN 1 (satu) kali untuk 80 orang;

5. Outcome

Outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:

- a. Tersedianya data perkembangan harga dan pasokan pangan strategis di 35 Kabupaten/kota selama 10 bulan;
- b. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan selama menghadapi HBKN (hari raya Idul Fitri);
- c. Terpantaunya ketersediaan, kebutuhan, distribusi dan harga pangan menjelang HBKN.
- d. Adanya rekomendasi untuk penetapan harga minimum daerah;
- e. Stabilitasnya harga komoditas yang sering berfluktuasi

6. Anggaran

Kegiatan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat dan Pemantauan Harga pangan Strategis tahun 2017 dibiayai dari APBD 2018 sebanyak Rp. 652.500.000,-.

III. PENUTUP

Dengan terlaksananya kegiatan Pemantauan Pasokan, Harga dan Stabilisasi Harga Pangan Strategis diharapkan:

1. Menyediakan data dan informasi pasokan dan harga di Jawa Tengah sebagai bahan deteksi dini guna mengantisipasi terjadinya gejolak harga pangan;
2. Mewujudkan harga minimum daerah untuk komoditas yang belum ditetapkan oleh pusat sebagai upaya untuk melindungi petani selaku produsen;
3. Menstabilkan harga komoditas yang sering mengalami fluktuasi harga.

Peningkatan Akses Pangan Masyarakat dan Pemantauan Harga Pangan Strategis maka diharapkan antara lain Dengan tersedianya data

perkembangan harga pangan strategis maka dapat dengan segera diambil langkah kebijakan tentang distribusi, pasokan dan ketersediaan bahan pangan di wilayah.

Ungaran, Februari 2017

PENINGKATAN KEMANDIRIAN DAN PENANGANAN KERENTANAN PANGAN DI MASYARAKAT TAHUN 2018

A. Pendahuluan

Penyelenggaraan ketahanan pangan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara adil, merata dan tidak bertentangan dengan agama dan keyakinan masyarakat, berdasarkan kedaulatan dan kemandirian pangan. Kemandirian Pangan pada intinya adalah pemenuhan pangan dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara efisien dan kearifan lokal.

Upaya perwujudan kemandirian dilakukan secara bertahap melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi dan kemampuannya mencari alternatif peluang dan pemecahan masalah, serta mampu untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Pemberdayaan dilakukan terhadap masyarakat miskin dan rawan pangan di pedesaan. Strategi yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat miskin dilakukan melalui jalur ganda/*twin track strategy* yaitu :

- 1) *Membangun ekonomi berbasis pertanian dan pedesaan untuk menyediakan lapangan kerja dan pendapatan dan*
- 2) *Memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan melalui pemberdayaan dan pemberian bantuan langsung.*

Badan Ketahanan Pangan melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat miskin dengan menerapkan kedua strategi tersebut melalui kegiatan Peningkatan Kemandirian dan Penanganan kerentanan Pangan di Masyarakat melalui Desa Mandiri Pangan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat desa dalam pengembangan usaha produktif berbasis sumber daya lokal, peningkatan ketersediaan pangan, peningkatan daya beli dan akses pangan rumah tangga, untuk dapat memenuhi kecukupan gizi rumah tangga.

Apabila pelaksanaan ini dilaksanakan secara meluas, maka kegiatan Desa Mandiri Pangan akan berdampak terhadap penurunan tingkat kerawanan pangan dan gizi masyarakat miskin di pedesaan. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan Millenium Development Goals (MDGs) yaitu untuk mengurangi angka kemiskinan dan kelaparan.

B. Tujuan

1. Meningkatkan keberdayaan masyarakat pedesaan dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki atau dikuasainya untuk mencapai kemandirian pangan rumah tangga dan masyarakat.
2. Menganalisis situasi pangan dan gizi.

C. Sasaran

Sasaran kegiatan Peningkatan Kemandirian dan Penanganan kerentanan pangan di masyarakat adalah Rumah Tangga Miskin (RTM) di desa rawan pangan sesuai PPLS 2011 atau PDBT 2015.

D. Sumber Pendanaan

Sumber dana kegiatan ini dari APBD Provinsi Jawa Tengah TA. 2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.000.000.000,-.

E. RUANG LINGKUP DAN LOKASI KEGIATAN

1. Ruang Lingkup Kegiatan

a) Kegiatan Peningkatan Kemandirian melalui Desa Mandiri pangan

Ruang Lingkup Kegiatan ini meliputi sosialisasi, pelatihan-pelatihan, dan pendampingan; penetapan desa pelaksana.

Sasaran kegiatan Peningkatan Kemandiriaan dan Penanganan Kerentanan Pangan di Masyarakat tahun 2018 adalah 248 kelompok afinitas tersebar di 29 kabupaten.

JUMLAH KELOMPOK AFINITAS

Rinciaan Per Tahapan

	TAHAPAN	JUMLAH KELOMPOK
	TAHAP PERSIAPAN	kelompok (tersebar di 8 kabupaten)
	TAHAP PENUMBUHAN	kelompok (tersebar di 7 kabupaten)
	TAHAP PENGEMBANGAN	kelompok (tersebar di 6 kabupaten)
	TAHAP KEMANDIRIAN	kelompok (tersebar di 11 kabupaten)

a. Seleksi Lokasi Sasaran

1). Kabupaten/Kota

Syarat: (a) memiliki unit kerja ketahanan pangan, (c) terbentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota, dan (d) adanya partisipasi masyarakat/Pemerintah Daerah setempat untuk pengentasan kemiskinan dengan mengembangkan replikasi Model Desa Mandiri Pangan.

2). Kecamatan

Syarat: (a) adanya kelembagaan ekonomi dalam mendukung pengembangan ketahanan pangan (pasar, KUD, dll), dan (b) memiliki SDM aparat (penyuluh) yang dapat mendukung pelaksanaan program.

3). Desa

Syarat: (a) desa rentan pangan (Desa merah PPLS 2011) berdasarkan Survei BPS, (b) memiliki potensi (SDA dan SDM) yang belum dikembangkan, (c) aparat desa dan masyarakat memiliki respon yang tinggi dan kesediaan menerima program yang diwujudkan dengan memberikan dukungan terhadap Program aksi Desa Mandiri Pangan.

b. Pendampingan

Tenaga pendamping pada desa baru berasal dari sarjana pendamping. Tugas Pendampingan pada tahap persiapan: (a) menumbuhkan dan mengembangkan kelompok afinitas, kelompok wanita yang berasal dari anggota dasa wisma, lumbung pangan, (b) mengembangkan dinamika kelompok afinitas, (c) membina kelompok-kelompok afinitas dalam merencanakan usaha produktif, (d) menumbuhkan lembaga layanan permodalan bersama-sama dengan Tim Pangan Desa dan kelompok-kelompok afinitas.

c. Sosialisasi Program

Sosialisasi program dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah bersama Dinas Ketahanan Pangan Kab/Kota kepada desa sasaran program, dan untuk mendapatkan dukungan kegiatan Instansi lintas sektor.

d. Pemberdayaan Kelompok Afinitas

Kelompok afinitas adalah anggota kelompok yang diikat dengan rasa kesatuan dan kebersamaan oleh jaringan persahabatan dan keluarga untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha ekonomi secara bersama-sama. Anggota kelompok afinitas adalah 80% Rumah Tangga Miskin (RTM) dan 20% non RTM sebagai penggerak aktifitas kelompok afinitas, yang dibina melalui program Aksi Desa Mandiri Pangan. Pemberdayaan kelompok afinitas dilakukan melalui kegiatan pembinaan dan pendampingan.

Syarat Penerima Manfaat, adalah:

Rumah Tangga Miskin sesuai dengan PPLS 2011 atau PDBT 2015.

Sanksi Penerima Bantuan apabila tidak dimanfaatkan atau disalahgunakan sebagaimana juklak DMP Tahun 2016, maka penerima bantuan akan dikenakan sanksi administratif berupa tidak akan diberikan bantuan lanjutan dari Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sekurang-kurangnya selama 3 Tahun.

e. Penyaluran Paket Bantuan Ternak kambing/domba dan Alat Pengolahan Pangan

Bantuan Paket Ternak Kambing/domba dilaksanakan oleh Provinsi untuk 60 kelompok afinitas masing-masing kelompok sebanyak 27 ekor dengan rincian 24 ekor betina dan 3 ekor jantan, dalam mendukung usaha kelompok-kelompok afinitas, sedangkan pemberian bantuan alat

pengolahan pangan untuk 60 kelompok dengan masing-masing sebanyak 1 paket untuk pengembangan usaha kelompok dalam rangka meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha produktif melalui pemanfaatan pangan lokal.

b) Kegiatan Penangan Kerentanan Pangan

1. Analisis Data SKPG

Analisis data SKPG terdiri dari analisis data bulanan dan tahunan pada tiga aspek utama yaitu aspek ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan. Analisis data SKPG bulanan ditunjukkan dengan nilai persentase ketersediaan pangan bulan berjalan dibandingkan dengan rata-rata data tersebut dalam lima tahun terakhir pada luas tanam dan luas puso, serta diperkuat dengan analisis data luas panen dan cadangan pangan pada komoditas pangan utama seperti padi, ubi kayu, ubi jalar, dan jagung. Analisis data akses pangan bulanan ditunjukkan dengan membandingkan harga pada bulan berjalan dengan rata-rata data harga tiga bulan terakhir pada komoditas pangan utama dan strategis seperti beras, jagung, ubi kayu, ubi jalar, gula, minyak goreng, daging ayam, dan telur. Analisis data pemanfaatan pangan bulanan dapat ditunjukkan oleh status gizi balita dengan menghitung angka balita naik berat badan, angka balita yang tidak naik berat badan dalam dua kali penimbangan berturut-turut, dan angka balita dengan berat badan dibawah garis merah dibandingkan angka balita yang ditimbang pada bulan terakhir.

Untuk analisis data SKPG tahunan, data yang dianalisis : (1) ketersediaan pangan dengan menghitung rasio antara ketersediaan dibandingkan dengan konsumsi normatif; (2) akses pangan yaitu dengan menghitung persentase keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I, serta diperkuat dengan analisis terhadap harga komoditas pangan utama dan strategis, IPM dan NTP; dan (3) pemanfaatan pangan dengan menilai prevalensi gizi kurang pada balita.

2. Investigasi

Investigasi dilaksanakan sebagai tindak lanjut hasil analisis SKPG yang direkomendasikan Pokja Pangan dan Gizi kepada Ketua DKP melalui Dinas/Kantor/Unit Kerja Ketahanan Pangan di provinsi dan kabupaten/kota maupun laporan yang diterima mengenai kondisi rawan pangan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Investigasi dilakukan untuk mengetahui: (1) akibat kejadian bencana pada ketahanan pangan dan gizi suatu wilayah yang masyarakatnya

tidak mampu mengatasinya tanpa bantuan dari pihak lain; (2) tipe bantuan / intervensi yang diperlukan; (3) sasaran penerima manfaat; (4) besaran bantuan; (5) waktu pelaksanaan intervensi; (6) letak lokasi sasaran; (7) mekanisme intervensi; dan (8) upaya penanganan melalui bantuan : pemerintah, badan usaha, swasta nasional, atau internasional.

Pembentukan Tim Investigasi di provinsi atau kabupaten/kota dilakukan oleh Dinas/Unit kerja ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota pada saat diperlukan, untuk menangani indikasi rawan pangan hasil analisis SKPG/laporan pemantauan, dan dapat dibubarkan setelah tugas Tim Investigasi minimal 5 (lima) orang dari instansi terkait, anggota Pokja SKPG yang mempunyai keahlian di bidangnya atau dari pejabat, dan staf lingkup Dinas/unit kerja ketahanan pangan provinsi atau kabupaten/kota.

F. WAKTU PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan kegiatan yaitu:

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Identifikasi lokasi Desa Mandiri Pangan	Januari februari	Melaksanakan identifikasi ke lapangan di lokasi DMP oleh Dinas Ketahanan Pangan Prov. Jateng.
2	Sosialisasi Program DMP di 8 Kab., 30 Desa.	Maret	Sosialisasi untuk desa baru 30 desa, dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten masing-masing lokasi.
3	Rakor & Monev.	Januari & Juni	Pelaksanaan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi.
4	Rakor Rawan Pangan	Juni dan	Pelaksanaan oleh Dinas

		Nopember	Ketahanan Pangan Provinsi.
5	Pengadaan alat/perlengkapan pengolah pangan 60 kelompok, 60 unit.	Agustus	Pelaksana pengadaan oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan) Provinsi Jawa Tengah
6	Pengadaan ternak kambing/domba untuk 60 kelompok di 30 desa.	September	Pelaksana pengadaan oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan) Provinsi Jawa Tengah

Ungaran, Pebruari 2017

KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN
DAN KERAWANAN PANGAN

Ir. SADI, M.Si
NIP.19610611 199101 1 001

KERJASAMA DAN INFORMASI KEAMANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2018

VIII. LATAR BELAKANG

Pemerintah telah menerbitkan dan memberlakukan Undang Undang no. 18 tahun 2012, tentang Pangan. Agar Undang Undang ini dapat diimplementasikan, sebelumnya Pemerintah telah pula menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan yang menetapkan lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam mengendalikan dan menjamin keamanan pangan.

Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Penyediaan pangan yang cukup, bermutu, aman dan bergizi serta terjangkau daya belinya dapat diwujudkan dengan mengembangkan dan mengevaluasi Sistem Pangan. Dalam hal ini peran Pemerintah, tokoh masyarakat, peneliti dan Perguruan Tinggi serta pembisnis sangat diperlukan dengan mengembangkan dan meningkatkan masing-masing serta perlu dibangun Jejaring, Koordinasi dan Kompetensi dalam rangka pengaturan, pembinaan, dan atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan sampai dengan siap dikonsumsi.

Pada era globalisasi terjadi peningkatan daya saing produk pangan dunia, perusahaan-perusahaan yang dulu hanya bersaing dengan tingkat lokal atau regional sekarang harus bersaing dengan seluruh perusahaan dunia.

Dalam rangka menyiapkan kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan, khususnya pangan segar, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah melalui Subid Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan.

Untuk melaksanakan tugas Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan Tahun 2018, akan melaksanakan kegiatan, Festival Pangan bermutu dan Aman konsumsi, Bintek dalam rangka menjalin kerjasama pemasaran kegiatan nilai tambah, Edukasi Mutu dan Keamanan Pangan, leaflet, booklet/bulletin, peraga promosi, Gerai pangan aman, Koordinasi dan pengawasan Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD).

IX. Maksud dan Tujuan

Kerangka Acuan Kerja ini disusun dalam rangka menyediakan acuan pelaksanaan Kegiatan Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan dengan tujuan :

- e. Melakukan Koordinasi dalam pelaksanaan pengembangan kebijakan kerjasama dan informasi keamanan pangan segar di wilayah Provinsi;

- f. Melakukan penyiapan dan perumusan kebijakan serta analisis/kajian kerjasama dan informasi keamanan pangan segar di wilayah provinsi;
- g. Melakukan pembinaan teknis kerjasama dan informasi keamanan pangan segar di wilayah provinsi;
- h. Melakukan bimbingan manajemen kerjasama dan informasi keamanan pangan segar di wilayah provinsi;
- i. Melakukan kegiatan kerjasama dan informasi keamanan pangan segar untuk meningkatkan Nilai Tambah Daya Saing produk pangan segar..

X. SASARAN

9. Usia sekolah SMA/SMK
10. Kelompok Usaha Pangan Segar
11. Kelompok masyarakat
12. Koordinasi JKPD

XI. DUKUNGAN ANGGARAN

Anggaran biaya sebesar **Rp. 550.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta rupiah)** untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah TA 2018, dengan rincian kegiatan sbb:

NO	SUB KEGIATAN (URAIAN)	OUTPUT KINERJA	JADWAL PELAKSANAAN
1	Festival Pangan Bermutu dan Aman konsumsi	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan serta sebagai ajang promosi produk pelaku usaha pangan Segar yang baik, aman dan bermutu	Agustus
2	Bintek dalam rangka menjalin Kerjasama Pemasaran kegiatan Nilai Tambah	Terlaksananya Bimbingan Teknis Peningkatan mutu dan keamanan pangan dan terjalinnnya kerjasama dalam strategi pemasaran guna meningkatkan nilai tambah kelompok usaha pangan segar	Oktober
3	Edukasi Mutu dan Keamanan pangan	Meningkatnya kemampuan/ Pengetahuan Siswa terhadap pangan/produk pangan yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi terhadap 300 siswa dari 6 kabupaten	4 kali Pertemuan (Maret, April, Mei dan Juli)
4	Leaflet, booklet/bulletin, peraga, promosi	Mempermudah penyebaran informasi maupun pengetahuan	12 Bulan

		tentang keamanan pangan yang bermutu dan aman	
5	Gerai Pangan aman	Terpantaunya produk pangan yang aman dan bermutu serta termonitor setiap saat	11 Bulan (Februari s/d Desember)
6	Koordinasi dan pengawasan Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD)	Terjalinnnya koordinasi dalam jejaring keamanan pangan antar instansi terkait yang tergabung dalam JKPD provinsi dan kab/kota.	10 Bulan (Maret s/d Desember)

XII. TARGET KINERJA

Tercapainya Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan/jumlah 12 informasi keamanan pangan.

XIII.PENUTUP

Dengan adanya kegiatan Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan tersebut sangat bermanfaat dan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, kesadaran, dan motivasi petugas, kelompok usaha pangan maupun kelompok masyarakat lainnya dalam menyediakan pangan yang aman.

Selain dari pada itu para pelaku usaha dapat melakukan pengembangan usaha pangan dalam menghadapi pasar bebas yang mampu memperhatikan tentang Standar Mutu dan Keamanan Pangan yang diinginkan konsumen dan dunia perdagangan

KEGIATAN EKS BIAYA ADMINISTRASI UMUM(BAU)

BALAI CADANGAN PANGAN

I. Latar Belakang

Cadangan pangan merupakan salah satu komponen penting untuk mendukung ketahanan pangan tingkat wilayah maupun tingkat rumah tangga.

Pasal 32 UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan , dalam Pengelolaan Cadangan Pangan , Pemerintah dapat menugasi kelembagaan pemerintah yang bergerak di bidang pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Sedang pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah, Pemerintah Daerah dapat menunjuk kelembagaan daerah dan/ atau bekerjasama dengan kelembagaan Pemerintah yang bergerak di Bidang Pangan .

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menugasi UPT Balai Cadangan Pangan untuk mengelola Cadangan Pangan Pemerintah sejak Tahun 2009, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 52 tahun 2008 yang telah diubah menjadi Peraturan Gubernur Nomor 75 tahun 2011 dan Peraturan Gubernur nomor 57 tahun 2014. Serta Peraturan Gubernur nomor 60 tahun 2015.

Berdasarkan Permentan nomor 65 tahun 2010, SPM cadangan pangan pemerintah provinsi sebesar 200 ton beras equivalen dengan 333 ton gabah kering giling .

Sarana dan prasarana yang sudah dimiliki oleh BPCP sebagai pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah antara lain. 2 unit gudang , masing - masing se luas 168 m² (kapasitas penyimpanan 200 ton GKG/ gudang) sedang target SPM minimal 330 ton GKG, sehingga sudah cukup untuk penyimpan gabah.

2 unit RMU , (yang 1 sudah berumur 5 tahun), sehingga kurang efisien lagi dalam penggunaannya .

II. Maksud dan Tujuan :

- Tercukupinya kebutuhan sarana prasarana pengelola cadangan pangan pemerintah provinsi Tengah Jawa Tengah;

II. Sasaran :

- Tersedianya anggaran operasional RMU dan Kantor BCP
- Terpeliharanya sarana prasarana BCP yang memadai.

III. Dukungan Anggaran :

Sumber dana untuk kegiatan ini diusulkan melalui APBD Tahun 2018.

Total Usulan anggaran sebesar : Rp. 1.048.100.000,-, terdiri dari :

Sumber Dana dan Perkiraan Biaya :

I	BPCP 2017	1.048.100.000
A	Pelayanan Administrasi Perkantoran	183.700.000
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat BPCP	5.400.000
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, Listrik BPCP	29.700.000
3	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	16.500.000
4	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.400.000
5	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	3.300.000
6	Kegiatan Penyediaan Peralatan rumah tangga	11.000.000
7	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Pearturan Perundang2an	4.200.000
8	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman BPCP	3.600.000
9	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Pekantoran	104.600.000
B	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	864.400.000
10	Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor BPCP	18.000.000
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional RMU BPCP	120.000.000
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan RT BCP	6.400.000

13	Pengadaan Sarpras kantor BCP	20.000.000
14	Pengadaan Kendaraan Operasional BCP	700.000.000

IV. Target Kinerja

Kegiatan peningkatan sarana prasarana aparatur akan dilaksanakan dengan target pembelian 2 unit kendaraan opsional Balai Cadangan Pangan, pemeliharaan gudang gabah 2 unit , pemeliharaan RMU 2 unit, operasional RMU 2 unit, Pemeliharaan Gedung dan Kantor BPCP 1 tahun, pemeliharaan dan opsional kendaraan Dinas 1 unit, 1 tahun.

V. Penutup.

Demikian usulan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terimakasih.

Magelang, 2017
Kepala Balai Cadangan Pangan

Ir. Maya Himawati, MMA
NIP. 19630817 199009 2 001

TOR

BELANJA MODAL PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN

CADANGAN PANGAN

BALAI PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN

I. Latar Belakang

Berbagai macam jenis teknologi tempat penyimpanan Gabah/Beras pada dasarnya adalah upaya untuk mengendalikan: Suhu dan Kelembaban Tempat Penyimpanan Isolasi dari serangan hama Kemudahan keluar masuk barang

Selain kelayakan tempat penyimpanan gabah/beras, kualitas komoditas yang masuk dan disimpan adalah salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan proses penyimpanan dan perawatan gabah/beras.

Pengelolaan beras/ gabah yang baik adalah tidak mencampurkan penyimpanan keduanya, karena sifat fisik maupun kimia yang berbeda antara beras dan gabah.

II. Maksud dan Tujuan :

- Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana pengelola cadangan pangan pemerintah provinsi Tengah Jawa Tengah;
- Tersedianya ruang penyimpanan beras dan packing
- Tersedianya ruang mesin RMU
- Tersediannya peralatan dan perlengkapan gudang .

III. Dukungan Anggaran :

Sumber dana untuk kegiatan ini diusulkan melalui APBD Tahun 2016.

Total Usulan anggaran sebesar : Rp. 530.000.000,-, terdiri dari atas :

Sumber Dana dan Perkiraan Biaya :

No.	Nama Kegiatan	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
	Pembangunan Gudang Beras dan packing	m2	500.000	2.000.000
	Pembangunan Ruang Mesin	m2	800.000	6.000.000
	Peralatan Gudang (Vacum sealer, mesin jahit karung, tester gabah, dll)	paket	1.000.000	1.000.000.
	Palet Plastik BPCP	8 buah	10.000.000	1.000.000
	Jumlah			10.000.000

IV. Target Kinerja

Belanja modal kegiatan pengembangan cadangan pangan akan dilaksanakan dengan target pembangunan gudang beras dan ruang packing seluas 72 m2, pembangunan ruang mesin RMU 72 m2, pembelian perlengkapan gudang berupa vacum sealer, alat mesin jahit karung, alat tester, terpal, dll serta pembelian palet plastik untuk alas gabah/ beras sebanyak 168 buah.

V. Penutup.

Demikian usulan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Magelang, 2015
KPA Balai Pengembangan Cadangan Pangan

Ir. Prawoto Adi Riyanto, MM.

PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

Tahun Anggaran 2018

I. LATAR BELAKANG

Pangan adalah kebutuhan dasar manusia untuk kelangsungan hidupnya. Kehidupan tanpa pangan tidak akan berarti. Sehingga kebutuhan pangan merupakan hak asasi manusia yang pemenuhannya dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 dan secara khusus diatur dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Penyelenggaraan pangan sebagaimana diatur dalam UU No.18 tahun 2012, dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan.

Adanya fenomena perubahan iklim yang tidak menentu (Anomali iklim), pemanasan global ledakan jumlah penduduk yang makin meningkat dari tahun ketahun dan makin menyempitnya lahan pertanian karena alih fungsi lahan merupakan faktor pemicu terjadinya krisis pangan yg saat ini melanda beberapa negara dan makin meluas dari tahun ketahun.

Perubahan iklim yang tidak menentu berdampak besar pada ketahanan pangan, tanpa ketahanan pangan pembangunan sosial dan ekonomi tidak akan terwujud. Perubahan iklim sangat berpengaruh terhadap produksi pangan yang menyebabkan penurunan produksi pangan, dan meningkatnya harga pangan, sehingga dapat mengganggu ketersediaan pangan dan berakhir dengan lemahnya ketahanan pangan. Dalam kondisi tersebut yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat miskin yang makin terancam mengalami kerawanan pangan dan gizi kronis. Masyarakat miskin yang terancam mengalami kerawanan pangan dan gizi kronis tersebut sebagian besar adalah para buruh tani, petani, peternak dan nelayan skala kecil dan pekerja serabutan.

Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan mengamanatkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas tercukupinya pangan bagi setiap individu, oleh karena itu Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi penting keberadaannya. Disamping itu Jawa Tengah merupakan wilayah yang rawan bencana, seperti meletusnya gunung

berapi, gempa bumi tektonik dan vulkanik, banjir bandang maupun tanah longsor.

Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan langkah nyata dari implementasi Undang-undang tersebut dengan tujuan mencegah terjadinya kerawanan pangan baik transien maupun kronis.

Penyediaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah berlangsung sejak tahun 2009, bertujuan untuk memperkuat Cadangan Pangan Nasional dengan jumlah minimal 200 ton beras dalam periode 1 tahun. Pegelolaan stabilisasi pasokan dan harga pangan merupakan kewajiban pemerintah yang diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (pasal 13). Dalam UU Pangan ini dinyatakan bahwa sumber utama penyediaan pangan nasional berasal dari produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional (CPN). Bila dari kedua sumber tersebut tidak mencukupi, barulah dapat dipenuhi dari impor (pasal 14).

Dalam iklim yang tidak menentu dan tidak dapat diprediksi, sangat berpengaruh pada produk pangan dan harga pangan, maka amanat UU Pangan yang mewajibkan pemerintah mengembangkan Cadangan Pangan menjadi suatu langkah yang sangat strategis. Dengan membentuk Cadangan Pangan yang cukup, diharapkan tidak terjadi kerawanan pangan pada masyarakat .

Sesuai UU Pangan, Cadangan Pangan Pemerintah terdiri atas cadangan pangan pemerintah (pusat) dan cadangan pangan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota), desa, serta cadangan pangan masyarakat (pasal 23 dan 27). Karena itu, perlu dibuat pengaturan pembagian tugas yang jelas dan terukur antara pemerintah pusat dan daerah, serta peran masyarakat. Peran pemda disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan besarnya jumlah penduduk di wilayahnya.

Untuk mengantisipasi kebutuhan pangan yang semakin meningkat selain diperlukan peningkatan produksi juga perlu disediakan cadangan pangan. Cadangan pangan merupakan salah satu sumber penyediaan pangan untuk menjamin pasokan yang stabil dari waktu ke waktu, yang harus diselenggarakan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota, Pemerintah desa/kalurahan dan masyarakat sesuai dengan kondisi spesifik daerah. Cadangan tersebut dapat digunakan untuk mengatasi

secara cepat dan tepat apabila terjadi keadaan darurat dan gejolak harga yang meresahkan masyarakat di wilayah masing-masing. Penyediaan cadangan pangan dimaksudkan agar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat dengan cepat mengatasi masalah kekurangan pangan apabila terjadi bencana maupun keadaan darurat.

Fluktuasi produksi pangan baik antar waktu maupun antar daerah serta adanya bencana alam (kekeringan, banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin, serangan hama penyakit pada tanaman padi) selalu terjadi setiap tahun di Jawa Tengah, untuk menanggulangi dan membantu masyarakat yang terkena musibah tersebut diperlukan adanya cadangan pangan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/kota maupun cadangan pangan yang dikelola oleh masyarakat.

Cadangan pangan pemerintah ditetapkan secara berkala dengan memperhitungkan tingkat kebutuhan nyata pangan masyarakat dan ketersediaan, serta mengantisipasi terjadinya kekurangan dan keadaan darurat. Untuk menjamin ketersediaan dan cadangan pangan pemerintah yang cukup, bermutu, dan aman diperlukan cadangan pangan pemerintah provinsi yang merupakan subsistem cadangan pangan nasional yang diperlukan untukantisipasi rawan pangan transien dan kronis di masyarakat, akibat kekurangan pangan (gagal panen), bencana alam, gejolak harga dan akibat kemiskinan. Jumlah cadangan pangan yang harus dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota diatur dalam Peraturan Menteri Nomor : 65 tahun 2010, dimana untuk besarnya Cadangan Pemerintah Provinsi minimal sebesar 200 ton beras, Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 100 ton beras.

UU Nomor : 18 tahun 2012 mengamanatkan Pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan atau Pemerintah Desa) dapat menugaskan badan usaha milik pemerintah atau badan usaha non pemerintah yang bergerak di bidang pangan. Untuk itu telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor : 60 tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor : 57 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Balai Cadangan Pangan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, diharapkan dapat mendukung kemandirian pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan pangan di Jawa Tengah.

Kondisi pada saat ini, kapasitas gudang tidak mencukupi untuk menampung jumlah minimal cadangan pangan provinsi yaitu 200 ton setara beras atau 333,33 ton GKG. Selain itu, gudang gabah seringkali digunakan untuk menyimpan komoditas lain seperti beras dan katul. Hal ini tidak dibenarkan dalam penyimpanan karena akan terjadi kontaminasi silang yang menyebabkan masa simpan komoditas tersebut menjadi lebih singkat. Untuk itu diperlukan perluasan, perbaikan dan pembuatan sarana prasarana.

Dukungan terhadap ketersediaan pangan di masyarakat diusahakan dengan membangun outlet dan gudang pangan non gabah yang akan menyerap produk petani di Jawa Tengah dengan harga yang layak dan menguntungkan memudahkan masyarakat dalam mengakses pangan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan dimaksudkan untuk memberikan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan cadangan pangan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 yang pelaksanaan kegiatannya ada di Balai Cadangan Pangan (BCP) Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan pelaksanaan kegiatan akan sesuai dengan yang telah direncanakan dan tidak terjadi salah tafsir dan penyimpangan baik secara teknis maupun administrasi keuangan sehingga kegiatan akan memberikan manfaat yang banyak bagi semua pihak yang terkait.

Tujuan dari kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan adalah :

- a. Meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena rawan pangan (transien) pasca bencana, dan rawan pangan kronis karena kemiskinan dan gejolak harga;
- b. Memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan karena bencana, kemiskinan dan gejolak harga;
- c. Meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

- d. Mengelola cadangan pangan Provinsi untuk mengatasi terjadinya kekurangan pangan akibat bencana alam, gagal panen, dan kekeringan, atau kondisi darurat;
- e. Menyiapkan pangan siap salur bagi masyarakat rawan pangan dan bantuan pangan pada kondisi darurat.
- f. Menyediakan sarana prasarana pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan yang mencukupi;
- g. Menyalurkan cadangan pangan pemerintah provinsi ke kab/kota yang mengalami kerawanan pangan transien akibat bencana alam, gagal panen, kekeringan, bencana sosial, paceklik atau kab/kota yang mengalami kerawanan pangan kronis akibat kemiskinan dan/atau gejolak harga.

III. SASARAN DAN OUT PUT KEGIATAN

- a. Terpeliharanya cadangan pangan pemerintah provinsi Jawa Tengah, baik dari segi kualitas maupun kuantitas sebanyak minimal 333 ton Gabah Kering Giling;
- b. Tersedianya Stock Cadangan pangan pemerintah provinsi yang siap salur setiap saat:
- c. Tersalurkannya cadangan pangan ke rumah tangga yang terkena bencana alam atau keadaan darurat dan rawan pangan transien maupun kronis , khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat.
- d. Tersedianya sarana prasarana pendukung pengembangan cadangan pangan.

IV. DUKUNGAN ANGGARAN

NO	SUB KEGIATAN (URAIAN)	OUTPUT KINERJA	JADWAL PELAKSANAAN
1	Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan	333 Ton GKG	Januari s/d Juni 2018

2	Sub Kegiatan Pengelolaan Cadangan Pangan	Terkelolanya dan terpeliharanya cadangan pangan pemerintah selama 1 tahun	Januari s/d Desember 2018
3	Sub Kegiatan Distribusi / Penyaluran Cadangan Pangan	Terdistribusikannya cadangan pangan untuk kabupaten/kota di Jawa Tengah	Januari s/d Desember 2018
4	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana	Tersedianya sarana dan prasarana BCP	Januari s/d September 2018

V. TARGET KINERJA.

- a. Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebanyak 333 ton Gabah Kering Giling;
- b. Terbangunnya gudang gabah, gudang non gabah, ruang dryer, outlet dan perbaikan ruang packing, garasi, dan ruang RMU;
- c. Tersedianya peralatan RMU dan dryer;
- d. Lokasi bantuan berada di Provinsi Jawa Tengah.

VI. PENUTUP

- a. Kerangka Acuan Kerja Pengembangan Cadangan Pangan disusun sebagai bahan acuan untuk menyamakan persepsi dan gerak langkah pelaksanaan di lapangan dalam rangka Pengembangan Cadangan Pangan serta distribusinya di Jawa Tengah. Selain itu juga dipakai sebagai bahan acuan di dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan agar pelaksanaannya dapat efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.
- b. Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sangat diperlukan mengingat untuk mengatasi kerawanan pangan transien maupun kronis, mengingat Provinsi Jawa Tengah sebagian besar wilayah dan topografinya rawan bencana, jumlah penduduk yang relatif besar, dan masih banyak penduduk miskin di Jawa Tengah.

- c. Bertambahnya sarana prasarana cadangan pangan ditujukan untuk memperkuat logistik pangan di Jawa Tengah.